

**REGULASI PEMKAB ACEH BESAR TENTANG  
PENETAPAN TARIF BIAYA MASUK LOKASI WISATA  
MENURUT KONSEP *MĀL MUBĀH***

(Studi Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana  
Tarif Masuk Lokasi Wisata di Kec. Lhoknga)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ALVIA RAHMATI**

NIM. 190102211

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022M/1443H**

**REGULASI PEMKAB ACEH BESAR TENTANG  
PENETAPAN TARIF BIAYA MASUK LOKASI WISATA  
MENURUT KONSEP *MĀL MUBĀH***

(Studi Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana  
Tarif Masuk Lokasi Wisata di Kec. Lhoknga)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Progam Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ALVIA RAHMATI**

NIM. 190102211

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Bukhari Ali, S.Ag., M.A**

NIP. 197706052006041004

  
**Riza Arian Mustaqim, M.H**

NIP. 199310142019031013

**REGULASI PEMKAB ACEH BESAR TENTANG  
PENETAPAN TARIF BIAYA MASUK LOKASI WISATA  
MENURUT KONSEP *MĀL MUBĀH***

(Studi Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana  
Tarif Masuk Lokasi Wisata di Kec. Lhoknga)

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 02 Januari 2023 M  
09 Jumadi Akhir 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


  
Bukhari Ali, S.Ag., M.A.  
NIP. 197706052006041004

  
Riza Afnan Mustaqim, M.H  
NIP. 199310142019031013

Penguji I

Penguji II

  
Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I  
NIP.197612172009122001

  
Boihaqi bin Adnan LC., MA  
NIP.1986150420201201007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvia Rahmati  
NIM : 190102211  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Yang Menyatakan,



*Alvia Rahmati*  
Alvia Rahmati

## ABSTRAK

Nama : Alvia Rahmati  
NIM : 190102211  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Regulasi Pemkab Kabupaten Aceh Besar Tentang Tarif Biaya Masuk Lokasi Wisata Menurut Konsep *Māl Mubāh* (Studi Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Tarif Masuk Di Lokasi Wisata Kec. Lhoknga)  
Tanggal Skripsi : 24 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 88 Lembar  
Pembimbing I : Bukhari Ali, S.Ag., M.A  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim M.H  
Kata Kunci : *Regulasi, Tarif, Pengelolaan, Pemanfaatan Dana, Māl Mubāh*

*Māl mubāh* merupakan harta yang belum masuk ke dalam kepemilikan seseorang. Namun dalam kehidupan bernegara, konsep *māl mubāh* menjadi terbatas, karena jika dilihat dari pembagian kepemilikan Islam salah satu kategori *māl mubāh* yaitu pantai termasuk ke dalam harta milik negara. Maka dalam hal ini Pemkab Aceh Besar telah menetapkan regulasi terkait penetapan tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai, yang diatur dalam qanun Kabupaten Aceh Besar nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban pokok rumusan masalah pertama, bagaimana regulasi Pemkab Aceh Besar mengenai tarif masuk lokasi wisata di Kecamatan Lhoknga, kedua bagaimana mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana yang diperoleh dari tarif biaya masuk di pantai dalam kawasan Kecamatan Lhoknga dan ketiga bagaimana perspektif konsep *māl mubāh* terhadap regulasi Pemkab Aceh Besar pada penetapan tarif biaya masuk di pantai Kecamatan Lhoknga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *sosiologis yuridis*. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian, penetapan tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai Kecamatan Lhoknga merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan pengelola wisata pantai Lampuuk di mana pihak pengelola wisata pantai Lampuuk berkewajiban membayar iuran PAD sebesar Rp.60.000.000.- kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Adapun dalam perspektif konsep *māl mubāh* penetapan tarif biaya masuk pada kategori harta *mubāh* tidak bertentangan dengan konsep *māl mubāh* selama tidak menimbulkan kemudharatan. Meskipun demikian penulis menyarankan kepada pemerintah agar tetap mengawasi proses pengutipan tarif biaya masuk lokasi wisata pantai di Kecamatan Lhoknga agar menghindari dari terjadinya kecurangan di dalam praktiknya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat seiring salam tidak lupa pula disanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah memperjuangkan Islam dan membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Sehingga dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: ***“Regulasi Pemkab Aceh Besar Tentang Tarif Biaya Masuk Lokasi Wisata Menurut Konsep Māl Mubāh (Studi Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Tarif Masuk Lokasi Wisata di Kec. Lhoknga)”***.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala dan kesulitan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar M.A Wakil Dekan III, dan Bapak Dr.Iur.Chairul Fahmi, MA Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Bukhari Ali, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan begitu banyak ilmu, masukan, ide, serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Maulana, M.Ag yang telah membantu membimbing penulis pada tahap pembuatan proposal skripsi.
4. Teristimewa kali untuk kedua orang tua yaitu Ayahanda tersayang Abu Bakar dan Ibunda tercinta Rosmawati yang senantiasa selalu mendo'akan, memberikan dukungan, kasih sayang dan perhatian penuh kepada penulis serta menyediakan segala kebutuhan dalam proses penyusunan skripsi ini, sampai pada tahap penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sastra-1 (S1) Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta terkhusus untuk saudara kandung penulis Abang M. Rizki Maskura dan Kakak Fitri Akmalia tersayang yang sudah selalu mengingatkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Tidak lupa pula ucapan terimakasih penulis untuk teman seperjuangan Marni, Tamala, Intan Ulandari, Amna, Dini, Nurul, Farah, Intan Fadhilah yang telah ikut membantu, menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman HES seangkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Akhirnya sampai pada tahap ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semua. Dan semoga Allah Swt membalas jasa baik bagi semua pihak yang telah membantu. *Amiin.*

Banda Aceh, 24 Desember 2022  
Penulis,

Alvia Rahmati

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
أَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
أَوْ...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَّلَ : *hauila*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
أَ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
أَ ي	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نِعْمَ : *nu‘ ‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	: ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	: as-sayyidatu
اشْمَسُ	: asy-syamsu
القَلَمُ	: al-qalamu
البَدِيعُ	: al-badi'u
الْخَلَالُ	: al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘alinnāsi</i>
لِّلَّذِي بِيكَاةٍ مَّبَارَكَةً	: <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَاَهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī’an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai’in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


### **Catatan:**

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Pembimbing.....	62
Lampiran 2 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian.....	63
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian .....	64
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 5 Daftar Informan dan Responden.....	67
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	69



## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB DUA PENETAPAN TARIF MENURUT KONSEP <i>MĀL MUBĀH</i> ....	19
A. Pengertian Tarif dan <i>Māl mubāh</i> .....	19
B. Proses Penetapan Tarif Biaya Masuk .....	25
C. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga .....	28
D. Penetapan Tarif Biaya Masuk Menurut Hukum Islam.....	30
E. Pendapat Ulama Tentang Penetapan Tarif .....	34
BAB TIGA TINJAUAN <i>MĀL MUBĀH</i> TERHADAP PEMBERLAKUAN TARIF MASUK DI PANTAI KEC. LHOKNGA .....	37
A. Gambaran Umum Pengelolaan Wisata Pantai Di Kec. Lhoknga.....	37
B. Regulasi Pemkab Abes Tentang Tarif Biaya Masuk Ke Lokasi Wisata Pantai Di Kec. Lhoknga .....	38
C. Mekanisme Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Tarif Masuk Pantai Dalam Kawasan Wisata Kec. Lhoknga .....	43
D. Perspektif Konsep <i>Māl Mubāh</i> Terhadap Regulasi Pemkab Aceh Besar Pada Penetapan Tarif Masuk Di Lokasi Wisata Pantai Kec. Lhoknga .....	48

EMPAT PENUTUP .....	50
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	61
LAMPIRAN .....	62



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harta pada hakikatnya merupakan titipan Allah yang digunakan manusia untuk kemaslahatan hidupnya, sehingga seluruh pengelolaan harta dan pemanfaatannya, sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syara'. Maka secara esensial harta yang dimiliki tersebut bersifat terbatas dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup sehingga terikat dengan hukum-hukum syara', bukan bebas menguasai secara mutlak.

Secara *fiqhiyyah*, seluruh isi alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia, dapat dikuasai secara personal namun ada juga yang tidak, karena untuk batas-batas tertentu kepemilikan personal bersifat khusus dan terbatas. Sedangkan kepemilikan negara bersifat lebih general karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang berada dalam suatu wilayah teritorial.<sup>1</sup> Kepemilikan dalam negara berdaulat ini ada yang khusus dikuasai langsung oleh negara karena merupakan harta yang bersifat vital namun ada juga yang dibiarkan untuk dimanfaatkan secara umum oleh siapapun, kategori harta seperti ini dikenal dengan *māl mubāh*.

Menurut para fuqaha harta ditinjau dari beberapa bagian, yang setiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri, seperti harta *mubāh*.<sup>2</sup> Apabila dilihat dari segi statusnya maka *māl-mubāh* adalah harta yang tidak masuk dalam kepemilikan orang tertentu dan tidak ada suatu alasan yang diakui oleh syara' yang menghalangi untuk memilikinya, seperti air yang terdapat di

---

<sup>1</sup> Vallida Anita Pieter, *Hak Penggunaan Atas Tanah*, (Maluku: Pattimura University Ambon, 2015), Diakses melalui situs <https://fh.unpatti.ac.id> pada tanggal 03 November 2022.

<sup>2</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 243.

tempat sumbernya, rumput, kayu dan pohon yang terdapat di tengah gurun, hasil buruan darat dan tangkapan hasil laut.<sup>3</sup>

Namun jika dilihat dari pembagian kepemilikan dalam Islam, salah satu kategori *māl mubāh* yaitu pantai, termasuk ke dalam harta milik negara yang dibiarkan untuk dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat. Dalam hal ini, selain pantai yang termasuk ke dalam harta milik negara lainnya adalah padang pasir, gunung, dan tanah mati yang belum ada pemiliknya, tanah-tanah negeri yang dibebaskan dan ditetapkan untuk baitul mal (*ash-shawāfi*), apa-apa kepemilikan umum yang menjadi hajat hidup orang banyak (*marāfiq*), dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta baitul mal.<sup>4</sup>

Apabila diterapkan dalam kehidupan bernegara, konsep *māl mubāh* menjadi terbatas, yaitu hanya pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas seperti sungai, laut dan lain-lain. Demi melindungi kepentingan publik (*maslahat al-āmmah*), negara atau penguasa berhak menyatakan harta-benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya, pohon kayu di hutan, pantai dan lain sebagainya. Dengan demikian tidak boleh menguasai atau memiliki sesuatu milik negara kecuali dengan izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup>

Salah satu *māl mubāh* yang masih sering menjadi sengketa adalah pada penguasaan pantai dalam radius garis pantai tertentu. Pada hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan peraturan (regulasi) tentang pemanfaatan pantai sebagai tempat objek wisata. Salah satunya adalah pantai yang berada di wilayah Kecamatan Lhoknga. Di wilayah tersebut memiliki beberapa pantai

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 462-463.

<sup>4</sup> Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem...*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 243.

<sup>5</sup> *Ibid.*

yang keindahannya dapat memanjakan mata dan jiwa, antara lain ialah pantai Lampuuk yang terletak sekitar 15 hingga 17 kilometer dari pusat Banda Aceh. Dalam pengelolaannya pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengadakan kesepakatan dengan badan pengelolaan wisata pantai Lampuuk. Termasuk di dalamnya mengenai penetapan tarif biaya masuk pantai.

Pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah, sebagai tempat publik, maksud “pantai berbayar” di sini sebenarnya adalah retribusi yang dikenakan kepada pengunjung. Pada praktiknya, pengenaan retribusi ini diatur kembali dalam peraturan daerah setempat. Mengacu pada undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir.<sup>6</sup> Oleh Pemerintah terkait penarikan tarif masuk pantai, hal tersebut bukanlah suatu bentuk larangan untuk mengakses pantai. Pemerintah mewajarkan adanya pengutipan tarif biaya masuk pantai karena hal itu merupakan kontraprestasi dari nyaman dan kenikmatan yang diperoleh pengunjung atas pengelolaan yang dilakukan. Kewajaran ini juga didukung dengan adanya UU keparawisataan.

Jika ditinjau menurut konsep *māl mubāh*, maka pantai sebagai ruang terbuka milik umum, bagi setiap orang dapat menikmati keindahannya tanpa harus membayar biaya, selama tidak mengganggu kelestarian alam dan menimbulkan kemudharatan. Namun, pada praktiknya masih ada pantai yang dipungut tarif biaya masuk, salah satunya ialah pantai Lampuuk. Terkait penetapan tarif biaya masuk, tidak ada penjelasan yang secara khusus telah menjelaskan hal tersebut dalam Al-qur’an dan hadist. Menurut sebagian pendapat ulama, pengutipan tarif biaya masuk pada harta *mubāh* telah bertentangan dengan konsep *māl mubāh* itu sendiri. Dalam hal ini beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa tarif *dīqiyas-kan* dengan harga, maka sebagian dari ulama lainnya membolehkan adanya penetapan tarif biaya, jika hal

---

<sup>6</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Hukum Online.com*, 7 Mei 2015, Diakses melalui situs <https://hukumonline.com>, pada tanggal 15 Mei 2022.

tersebut dilakukan demi kemaslahatan orang banyak, karena sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu dibolehkan dalam Islam.<sup>7</sup>

Penetapan tarif biaya masuk di lokasi wisata pantai Lampuuk sudah berlangsung sejak lama, sebelum terjadinya peristiwa besar Tsunami di Aceh. Tarif biaya masuk yang berlaku pada pantai Lampuuk yaitu Rp.3000.- perorang, tiket ini belum termasuk biaya parkir kendaraan dan wahana *watersport* yang tersedia. Lampuuk juga merupakan salah satu tempat wisata penyumbang PAD terbesar untuk Kabupaten Aceh Besar. Jumlah pengunjung perharinya mencapai 100 s/d 200 pengunjung pada hari biasa, sedangkan untuk hari libur atau *weekend* pengunjung pantai Lampuuk mencapai 500 s/d 1000 orang.<sup>8</sup>

Dalam hal ini Pemerintah Aceh Besar telah menetapkan iuran PAD sebagai sistem kontrak yaitu dalam jumlah sebesar 60.000.000.- per tahun dan sisa dari pendapatan bersihnya akan dibagikan ke empat meunasah yang berada di gampong Lampuuk. Sedangkan anggaran untuk sarana dan prasarana masih sangat minim, dikarenakan pendapatan menjadi berkurang setelah dikurangi biaya operasional dan upah pekerja. Berdasarkan wawancara dengan Pak Ikhsan petugas pengelola tiket pantai Lampuuk Babah Dua, upah pekerja yang didapat oleh petugas pengelola tiket bergantung dari banyaknya pengunjung yang datang.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai penetapan tarif biaya masuk di lokasi wisata pantai Lampuuk ialah merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan pihak pengelola pantai Lampuuk, dalam hal ini pihak pengelola yang dimaksud ialah masyarakat gampong Lampuuk itu sendiri. Aturan ditetapkannya biaya masuk pada lokasi wisata pantai Lampuuk telah

---

<sup>7</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

<sup>8</sup> Wawancara Dengan, Ikhsan Petugas Pengelola Tiket Pantai Lampuuk Pada Tanggal 19 Mei 2022.

<sup>9</sup> Wawancara Dengan, Ikhsan Petugas Pengelola Tiket Pantai Lampuuk pada Tanggal 19 Mei 2022.

ditentukan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dalam pasal 8 ayat (2) huruf a telah ditetapkan bahwa tiket masuk untuk tempat rekreasi/pariwisata yaitu Rp. 3000/orang. Dan berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan pihak pengelolaan objek wisata Lampuuk, dimana pada Qanun no 17 tahun 2012 pada pasal 2 ayat (2) huruf b “perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata pantai Lampuuk sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan nilai kontrak sebesar Rp.60.000.000.-pertahun yang harus dibayar lunas setiap tahunnya oleh wisata pantai Lampuuk.<sup>10</sup>

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi, pemerintah telah membuat kebijakan retribusi daerah yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Besar, salah satunya adalah pengelolaan kas daerah dengan diadakanya retribusi pariwisata di wisata pantai Lampuuk, yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan yaitu Qanun Kabupaten Aceh Besar nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Namun dalam pelaksanaanya regulasi Kabupaten Aceh Besar nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak ada regulasi khusus didalamnya tentang tata kelola pariwisata.<sup>11</sup> Seperti pada wisata pantai Lampuuk, pengelolaan dalam pariwisata masih dikelola oleh masyarakat dan tidak adanya pengawasan langsung dari pemerintah. Karena hal tersebut maka membuat pemerintah tidak memiliki kewenangan yang lebih untuk mengelola wisata. Kewenangan mengelola sepenuhnya menjadi hak masyarakat, pemerintah hanya bekerjasama dengan tim pengelola untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD).

---

<sup>10</sup> BPK RI, *Qanun Nomor 17 Tahun 2012 Kabupaten Aceh Besar*, Diakses melalui situs <https://aceh.bpk.go.id> pada tanggal 05 November 2022.

<sup>11</sup> Ilya Nurfida&Yanis Rinaldi, “Impementasi Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Universitas Syiah Kuala*, Vol 5, No 3, Agustus 2001: 166-175.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai, ***“Regulasi Pemkab Aceh Besar Pada Penetapan Tarif Biaya Masuk di Lokasi Wisata Menurut Konsep Māl Mubāh (Studi Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Entri Pantai di Kecamatan Lhoknga)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi Pemkab Aceh Besar mengenai tarif masuk lokasi wisata di Kec. Lhoknga?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana yang diperoleh dari tarif biaya masuk di pantai dalam kawasan Kec. Lhoknga?
3. Bagaimana perspektif konsep *māl mubāh* terhadap regulasi Pemkab Aceh Besar pada penetapan tarif masuk di pantai Kec. Lhoknga?

## **C. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui regulasi Pemkab Aceh Besar mengenai tarif masuk lokasi wisata di Kec. Lhoknga.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan dana entri yang diperoleh dari tarif biaya masuk pantai dalam kawasan Kec. Lhoknga.
3. Untuk mengetahui perspektif konsep *māl mubāh* terhadap regulasi penetapan tarif masuk di pantai Kec. Lhoknga.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah merupakan salah satu komponen yang penting dalam sebuah penelitian, penjelasan istilah adalah penjelasan dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian. Dengan adanya penjelasan istilah diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul dan fokus masalah yang akan penulis teliti. Berdasarkan fokus masalah di atas maka uraian penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Regulasi**

Regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.<sup>12</sup> Regulasi yang penulis maksud di sini adalah salah satu bentuk produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah Kabupaten Aceh Besar.

##### **2. Penetapan Tarif**

Penetapan Tarif adalah bentuk kewenangan pemerintah. Penetapan tarif berupa, harga yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah tersebut atas persetujuan dari pihak yang terkait. Dengan kewenangan ini, pemerintah pusat akan mengatur tarif sesuai dengan kekuatan daerah.<sup>13</sup> Penetapan tarif dilakukan untuk menghasilkan tarif yang layak dengan mempertimbangkan tarif pasar dan kemampuan/kelayakan dari bisnis yang dijalankan atas pemanfaatan aset. Adapun penetapan tarif yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penetapan tarif masuk yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada lokasi wisata di wilayah Kec. Lhoknga.

---

<sup>12</sup> KBBI *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Diakses melalui situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 02 November 2022.

<sup>13</sup> Laksono Trisnantoro, *Konsep Penetapan Tarif dan Investasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm.155.

### 3. Biaya

Biaya adalah aliran keluar (*outflows*) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (aktifitas kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Biaya menunjukkan peristiwa moneter yang berasal dari pemakaian barang dan jasa (peristiwa fisik) dalam kegiatan operasional perusahaan. Pemakaian aktiva harus menunjukkan adanya suatu cost yang dinyatakan keluar (dikonsumsi) sebagai biaya.<sup>14</sup> Biaya yang dimaksud penulis di sini ialah pendekatan biaya perjalanan (*Travel Cost Method*) yang harus dibayarkan oleh para wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat wisata, hal tersebut merupakan harga untuk akses ke tempat wisata tersebut.<sup>15</sup>

### 4. Pengelolaan Wisata

Kata “pengelolaan” berasal dari kata Kelola. Dalam Kamus Besar Indonesia, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.<sup>16</sup> Pengelolaan pariwisata adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan objek wisata. Pengelolaan pariwisata tidak terbatas pada kawasan, objek, dan daya tarik wisatanya saja, tetapi juga para wisatawan dan berbagai unsur penunjangnya. Adapun pengelolaan yang

---

<sup>14</sup> Mulyadi, *Akuntansi Biaya Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gunadarma, 2009), hlm.3.

<sup>15</sup> Salma dan Indah, “Analisis Permintaan Objek Wisata Alam Curung Sewu, Kabupaten Kendal dengan Pendekatan Travel Cost”, *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol 1, No 2, Desember, 2004, hlm. 153-154.

<sup>16</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 22.

penulis maksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana entri biaya masuk di lokasi wisata pantai Kec. Lhoknga.

#### 5. Konsep *Māl Mubāh*

Secara konseptual *Māl Mubāh*, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohonan di hutan, dan lain-lain. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam.<sup>17</sup> Yang menjadi salah satu kategori dari *māl mubāh* adalah pantai. Adapun pembahasan konsep *māl mubāh* yang dimaksudkan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana perspektif konsep *māl mubāh* pada penetapan tarif biaya masuk di lokasi wisata pantai Kec. Lhoknga.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu hal yang penting untuk dibuat dalam setiap karya ilmiah guna untuk menghindari terjadinya plagiasi. Sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian secara khusus yang membahas tentang Regulasi Pemkab Aceh Besar Pada Penetapan Tarif Biaya Masuk di Lokasi Wisata Menurut Konsep *Māl Mubāh*. Tetapi penulis menemukan beberapa kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nggancar Di desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati* yang ditulis oleh Muhammad Tasirul Wafa Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo pada tahun 2018. Skripsi ini menunjukkan bahwa praktek nggancar yang dilakukan oleh warga desa Gembong merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh warga desa Gembong saat musim panen ketela. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, praktek nggancar sudah berjalan bertahun-tahun. Masyarakat biasa melakukan kegiatan nggancar walaupun mereka tidak tahu

---

<sup>17</sup> Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, Issue 2, Desember 2017, hlm. 64-75.

siapa pemilik lahan atau yang mempunyai hak milik terhadap hasil panen tersebut. Kegiatan nggancar di desa Gembong dibagi menjadi dua, nggancar yang baik dan nggancar yang menyimpang.<sup>18</sup>

Skripsi di atas fokus penelitiannya yaitu kegiatan nggancar ketela yang dilakukan oleh masyarakat desa Gembong berdasarkan tinjauan hukum Islam. Dimana status ketela tersebut merupakan sisa-sisa yang sudah tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dan secara otomatis menjadi benda *mubāh*. Yang menurut hukum Islam praktek nggancar diperbolehkan, sisa tersebut juga belum dikuasai oleh orang lain dan penggancar mempunyai tujuan untuk memiliki hasil gancaran tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Regulasi Pemkab Aceh Besar dalam Menetapkan Tarif Biaya Masuk Pantai yang ditinjau Menurut Konsep *Māl Mubāh* dan tentang pengelolaan serta pemanfaatan dana entri di lokasi wisata Kec. Lhoknga.

Kedua, *Hukum Terhadap Kasus Kepemilikan Kerang Oleh Warga Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuh}ailī (Studi Kasus Di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)* yang ditulis oleh Maya Hasan Sari Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2020. Skripsi ini ditulis dengan perumusan masalah bagaimana klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut Wahbah Az-Zuh}ailī. Dari hasil penelitian fakta yang terjadi di lapangan adalah masih adanya masyarakat atau penjaga pantai yang melarang

---

<sup>18</sup> Muhammad Tasirul Wafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nggancar Didesa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo) 2018.

untuk mengambil kerang dan mengharuskan untuk membayar atau membeli apa yang telah diambil.<sup>19</sup>

Dalam hal ini penulis Maya Hasan Sari mengaitkan bagaimana klaim kepemilikan kerang sebagai harta *mubāh* dengan pendapat Wahbah az-Zuh}ailī yaitu apabila seseorang yang mengambil ikan di laut adalah hukumnya boleh, hal ini didasarkan oleh Wahbah Az-Zuh}{ailī dalam kitabnya Fiqh Islam Adillatuhu jilid 5. Jalur kepemilikan ini untuk mendapatkan kepemilikan atas harta *mubāh* yang memiliki dua syarat yaitu, pertama tidak didahului oleh orang lain, kedua didasari niat dan maksud memilikinya. Adapun kerang merupakan harta *mubāh* yang bebas dapat dimiliki oleh siapapun. Perbedaan pada substansi dari penelitian Maya Hasan Sari dengan penelitian penulis dapat dilihat dari segi objeknya. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Hasan Sari memakai objek kerang hasil laut sedangkan penelitian yang penulis lakukan merupakan objek pantai sebagai tempat wisata.

Ketiga, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Makam (Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri katon Kabupaten Pesarawan)* skripsi yang ditulis oleh Kharis Fitriadi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada tahun 2020. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli bunga kamboja tanah makam desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesarawan menurut *māl mubāh*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa tentang jual beli bunga kamboja pada tanah makam hukumnya boleh. Karena jual beli yang dilakukan sudah memenuhi syarat jual beli dan rukun jual beli yang berkaitan dengan objek jual beli yaitu kejelasan objek. Objek tersebut termasuk *māl*

---

<sup>19</sup> Maya Hasan Sari, *Hukum Terhadap Kasus Kepemilikan Kerang Oleh Warga Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuh}ailī Studi Kasus Di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan), 2020.

*mubāh* yaitu harta bersama yang siapa saja boleh mengambil, dan memanfaatkannya.<sup>20</sup>

Penelitian yang dituliskan oleh saudara Kharis Fitriadi memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Kharis Fitriadi membahas sistem jual beli harta *mubāh*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas konsep *māl mubāh* dalam penetapan tarif biaya masuk lokasi wisata pantai yang ditetapkan oleh Regulasi Pemkab Kabupaten Aceh Besar.

Keempat, Irwansyah, dalam jurnalnya *Dusturiah* Vol.8 No.2, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018. “*Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam.*” Dalam jurnal ini dijelaskan tentang pembagian kepemilikan harta dalam Islam yang salah satunya terdapat harta *mubāh* (*māl mubāh*). Berdasarkan status harta al-*māl al-mamlūk* yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama, bagaimana cara kepemilikan atas suatu harta *mubāh*, pengertian harta, kepemilikan dan pengelompokan harta. Dalam jurnal ini dikatakan harta hendaklah diarahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama-sama. Bila diperhatikan awal diciptakan alam, semua kekayaan Allah menjadi hak semua manusia, tanpa dibagi-bagi sebagai kepemilikan seseorang. Oleh karena itu agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan.<sup>21</sup> Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis membahas bagaimana Penetapan Tarif Biaya Masuk Di lokasi Wisata Menurut Konsep *Māl Mubāh* serta bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan dana entri pada lokasi wisata pantai Kec. lhoknga.

---

<sup>20</sup> Kharis Fitriadi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Makam Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran*, (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan), 2020.

<sup>21</sup> Irwansyah, “Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Dusturiyah: Hukum Islam, Perundang-undangan Sosial*, Vol. 8, No. 2, 2018.

Kelima, Asnaini, Riki Aprianto dalam jurnalnya “*Kedudukan Harta dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist*”. Dalam jurnal ini dikatakan permasalahan tentang kedudukan harta sangat perlu dikaji saat ini, mengingat banyaknya manusia yang menyalahgunakan harta. Dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadist, harta secara mutlak adalah milik Allah. Implikasi kedudukan harta ini adalah pada ketetapan pemanfaatannya. Pemanfaatan harta harus senantiasa dalam bingkai pengabdian kepada Allah sebesar-besarnya untuk taqārrub ilalAllah (mendekatkandiri kepada Allah). Di dalam jurnal ini juga membahas tentang pembagian harta dan akibat hukumnya dan Adapun pembahasan tentang sebab-sebab kepemilikan atas harta *mubāh*. Yaitu cara kepemilikan melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang.<sup>22</sup> Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis membahas kepemilikan harta *mubāh* di masyarakat dan bagaiman Tinjauan Konsep *Māl Mubāh* Pada Penetapan Tarif Biaya Masuk Pada Lokasi Wisata.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.<sup>23</sup> Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Asnaini, Riki Aprianto, “Kedudukan Harta dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist”, *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 5, No.1, Maret 2019, hlm. 18-23.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011), hlm.2.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang memuat langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam mengumpulkan data, analisis data serta interpretasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah normatif sosiologis.<sup>24</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata ataupun kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian, dan membuat gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti secara naif dan memaparkannya dengan sistematis, faktual dan logis melalui sumber data yang akurat dan valid.<sup>25</sup> Dan peneliti juga menggunakan data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Pada penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan, untuk mencari data serta melihat secara langsung sehingga mampu menghasilkan data yang deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dari suatu individu, kelompok, ataupun masyarakat. Dan secara kongkrit dapat penulis jelaskan tentang subjek penelitian ini yaitu tentang adanya regulasi Pemkab Kabupaten Aceh Besar pada penetapan tarif biaya masuk di lokasi wisata pantai Lampuuk.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu yang sangat penting dalam penelitian. Tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat

---

<sup>24</sup> Mardalis, *Metodelogi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.28.

<sup>25</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab kesalahan kecil pada metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni data yang tidak credible, sehingga hasil penelitian yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Hasil penelitian yang demikian sangat berbahaya, apalagi jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.<sup>26</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, untuk mendapatkan data tersebut penulis menggunakan metode library research dan field research.

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliable sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>28</sup> Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan relevan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mengadakan serangkaian penelitian yang berlangsung di lokasi wisata Kecamatan Lhoknga, pantai Lampuuk. Sedangkan objek penelitian ini adalah

---

<sup>26</sup> Raharjo Mudjia, "*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*", (Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPS: Uin Maliki Malang, 2011), hlm.1.

<sup>27</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.56.

<sup>28</sup> Husnaini Usman dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.5.

Regulasi Pemkab Aceh Besar Pada Penetapan Tarif Biaya Masuk di Lokasi Wisata Menurut Konsep *Māl Mubāh*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan dalam bidang yang akan diteliti.<sup>29</sup> Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian. Untuk memperoleh informasi pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan responden dari petugas pengelola tiket masuk pantai Lampuuk.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara formal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup> Dokumentasi juga diperlukan untuk membantu peneliti dalam menganalisa data yang disajikan dalam bentuk foto, audio, buku, surat kabar, dan lainnya, guna untuk mengumpulkan data yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dengan Teknik wawancara yaitu berupa kertas, pulpen, alat perekam suara, kamera, guna untuk merekam, mendokumentasikan dan

---

<sup>29</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

<sup>30</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

menuliskan apa yang disampaikan responden sebagai sumber data bagi peneliti.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan lanjutan dari teknik pengumpulan data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya yang dalam hal ini data tentang Regulasi Pemkab Aceh Besar Pada Penetapan Tarif Biaya Masuk Di lokasi Wisata, kemudia dianalisis dengan menggunakan hukum Islam yaitu, Konsep *Māl Mubāh*. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Klasifikasi data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dalam bentuk data sekunder dan data premier yang secara terstruktur akan disusun dalam penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan urutan bab.

### b. Interpretasi data

Pada interpretasi data penulis melakukan penafsiran, analisis, dan pemaparan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif sebagai Langkah penyajian data kualitatif. Dengan interpretasi ini penulis dapat menyajikan data yang valid untuk keseluruhan informasi penting pada karya ilmiah ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang disusun atas empat bab, masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori mengenai tinjauan umum, yang berisi tentang penetapan tarif menurut konsep *māl mubāh*, pengertian tarif dan *māl mubāh*, proses penetapan tarif biaya masuk, qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, penetapan tarif biaya masuk menurut hukum Islam dan pendapat ulama tentang penetapan tarif.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum pengelolaan wisata pantai Kec. Lhoknga, regulasi Pemkab Abes tentang tarif biaya masuk ke lokasi wisata Kec. Lhoknga, pengelolaan dan pemanfaatan dana yang diperoleh dari tarif masuk pantai dalam kawasan Kec. Lhoknga, serta perspektif konsep *māl mubāh* terhadap regulasi Pemkab Aceh Besar pada penetapan tarif masuk di lokasi wisata pantai Kec. Lhoknga.

Bab empat yaitu bab terakhir yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang sudah diuraikan, dan kemudian berisi saran-saran mengenai penelitian yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

## BAB DUA

### PENETAPAN TARIF MENURUT KONSEP *MĀL MUBĀH*

#### A. Pengertian Tarif dan *Māl Mubāh*

Tarif adalah harga satuan jasa, atau pungutan, dan daftar bea masuk.<sup>31</sup> Dalam skala pemerintahan, tarif didefinisikan sebagai pungutan yang dibebankan atas barang yang melewati negara, baik keluar ataupun masuk dan diatur dalam perundang-undangan.<sup>32</sup> Tarif merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan dalam negeri dan sebagai salah satu devisa negara. Secara keseluruhan definisi tarif ialah, pembebanan pajak atau *custom duties* terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara.<sup>33</sup>

Tarif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tarif berdasarkan asal komoditi dan berdasarkan mekanisme perhitungannya. Tarif berdasarkan asal komoditi dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

1. Tarif *ekspor*, yaitu merupakan tarif yang dikenakan untuk setiap komoditi *ekspor*.
2. Tarif *impor*, merupakan tarif yang dikenakan untuk setiap komoditi yang *diimpor* dari negara lain.

Dan berdasarkan mekanisme perhitungannya, tarif dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

1. *Ad Valorem*, merupakan tarif yang dikenakan bea pabean berdasarkan angka presentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor.
2. *Specific*, merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan tiap ukuran fisik barang.

---

<sup>31</sup> KBBI *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Diakses melalui situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 03 November 2022.

<sup>32</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 39.

<sup>33</sup> Migie Handayani, *Bahan Ajar Perdagangan Internasional*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 3.

3. *Specific Ad-Valorem*, merupakan kombinasi antara tarif *ad valorem* dengan tarif *specific*.<sup>34</sup>

Tarif yang dimaksud dalam konteks pembahasan ini merupakan tarif biaya masuk yang harus dibayarkan oleh parawisatawan untuk mengunjungi suatu tempat wisata. Hal ini merupakan harga akses untuk ke lokasi wisata tersebut.<sup>35</sup> Pada dasarnya sebuah tempat wisata tidak memiliki nilai pasar yang pasti, sehingga penilaian tempat wisata dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi kesediaan individu dalam mengeluarkan biaya, yang tentunya juga para wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut datang dari berbagai jarak yang berbeda. Secara pokok, hal ini mengkaji biaya yang harus dikeluarkan oleh tiap-tiap individu dalam rangka mengunjungi tempat wisata, ditambah lagi dengan biaya parkir, dan biaya lainnya yang masuk dalam kegiatan wisata dalam satu kali kunjungan.<sup>36</sup>

Pada pembahasan ini tarif biaya masuk yang ditetapkan pada suatu tempat wisata adalah pada salah satu kategori harta *mubāh* yaitu, pantai. Merujuk pada pembagian kepemilikan harta dalam Islam harta terbagi dari beberapa segi yaitu, pertama dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara`, kedua dilihat dari segi jenisnya, ketiga dilihat dari segi pemanfaatannya, keempat dilihat dari segi status harta, kelima dilihat dari segi boleh dibagi/tidaknya harta, keenam dilihat dari segi berkembang/tidaknya harta, ketujuh dilihat dari segi pemilikinya dan yang kedelapan dilihat dari segi harta yang berbentuk benda.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Cahya Dicky Pratama, *Jenis-Jenis Tarif*, 12 November 2020, Diakses melalui situs <https://www.kompas.com>, pada tanggal 03 November 2022.

<sup>35</sup> Salma dan Indah, *Analisis Permintaan Objek Wisata...*, hlm. 154.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.55.

<sup>37</sup> Wahbah Az Zuhailī, *Fiqih Wa Adillatuhu...*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm 460.

Harta terdiri dari beberapa bagian yang tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Adapun dilihat dari segi status harta, salah satunya terdapat harta *mubāh*. Harta *mubāh* adalah harta yang belum masuk ke dalam kepemilikan seseorang, yang secara syariat tidak ada penghalang untuk memilikinya, seperti air disumbernya, rerumputan, dan pohon di atas tanah bebas, juga hewan hasil buruan darat dan laut.<sup>38</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt: (QS. Al-Maidah [5]: 96

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ  
مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَانفُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (المنة: ٩٦)

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Maidah [5]: 96)<sup>39</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dihalalkan bagi umat manusia yang tidak sedang mengerjakan ihram memakan hewan buruan, baik hewan buruan yang ada di laut maupun darat. Pada ayat ini juga dijelaskan bagaimana hukum penguasaannya terhadap hewan buruan. Bukan penguasaan secara perbuatannya, namun adanya maksud untuk memilikinya sebagai bentuk dari kaidah, yang segala sesuatunya tergantung pada tujuan.<sup>40</sup> Hal ini berdasarkan pada bagaimana penguasaan terhadap harta *mubāh*. Yang tiap-tiap manusia boleh memiliki/memanfaatkan harta *mubāh* sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhannya.

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25.

<sup>39</sup> QS. Al-Maidah [5]: 96

<sup>40</sup> Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan Jilid Satu*, (Bekasi: (t.p), 2010), hlm. 381.

Adapun jalur kepemilikan untuk mendapatkan kepemilikan atas harta *mubāh* memiliki dua syarat yaitu:<sup>41</sup>

- a. Tidak didahului oleh orang lain, yaitu sesuatu yang lebih dulu dikuasai dan belum ada yang menguasainya terlebih dahulu, maka sesuatu itu adalah miliknya.
- b. Didasari niat dan maksud untuk memilikinya, misalkan ada sesuatu yang tanpa sengaja dan niat masuk ke dalam kepemilikan seseorang, maka sesuatu itu tidak dapat menjadi milik orang tersebut.

Dan dalam penguasaan terhadap harta *mubāh* terbagi empat macam, yaitu dengan cara:

#### 1. *Ihyaa` al-Mawaat* (membuka tanah)

*Ihyaa` al-Mawaat* ialah menghidupkan sesuatu yang mati, yaitu menghidupkan tanah mati atau tanah kosong. *Al-mawat* merupakan tanah yang belum dimiliki atau dikelola oleh seseorang, yang artinya tanah tersebut belum ada pemilikinya.<sup>42</sup> Seseorang dapat mengelola sekaligus menguasai atas tanah tersebut dengan cara menghidupkan kembali seperti dibuat sumur, ditanami pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Menghidupkan tanah yang mati itu suatu petunjuk dari Rasulullah Saw. Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (حديث رواه ابوداود)<sup>43</sup>

Barang siapa yang membuka lahan (tanah) kosong, maka tanah itu menjadi miliknya.

#### 2. *Ishtiyad* (berburu)

Berburu atau perburuan adalah praktik mengejar, menangkap, atau membunuh hewan liar untuk dimakan, rekreasi, perdangangan, atau

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 471.

<sup>42</sup> Abdullah, Hafidz, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 15

<sup>43</sup> Abu `abdillah Muhammad bin Isma`il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dari Ibnu Katsir, 2002), hlm. 562 dengan No. Hadist 3071 pada Bab. *Imarah*.

memanfaatkan hasil produknya (seperti kulit, susu, daging dan lainnya). Berburu berarti meletakkan tangan pada sesuatu yang belum dimiliki oleh siapapun yaitu penguasaan secara hukum bukan secara perbuatannya, tetapi disyaratkan seseorang tersebut harus memiliki niat atau tujuan dan adanya maksud untuk memilikinya.<sup>44</sup> Jika seseorang tidak memiliki niat untuk memilikinya maka sesuatu tersebut tidak dapat menjadi miliknya. Maka siapa yang lebih dulu mendapatkannya berhak atas sesuatu tersebut.

### 3. Penguasaan terhadap *Kala`* (rumput-rumputan) dan *Ajam* (Pepohonan yang tumbuh dihutan).

*Kala`* berarti rumput-rumputan yang tumbuh di tanah yang tidak ditanami dan dimanfaatkan untuk mengembala binatang. Sedangkan *ajam* adalah pepohonan lebat yang tumbuh dihutan atau daerah yang tidak ada pemilikinya. Hukum *kala`* adalah tidak boleh dimiliki meskipun rumput-rumput tersebut tumbuh di tanah miliknya, dan sipemilik tanah tidak boleh melarang mereka (pengembala) untuk memanfaatkannya karena dalam statusnya ialah *ibahah ashliyah* (kebolehan semula). Hal ini berdasarkan dari pendapat ulama yang paling kuat yaitu, berdasarkan generalisasi dari hadist:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ (حديث رواه أبو داود وأحمد)

Manusia berserikat dalam tiga hal: air, *kala`*, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad).<sup>45</sup>

Hadist tersebut menyatakan bahwa kaum muslimin (manusia) berserikat pada tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya tidak boleh dikuasai oleh seseorang secara individu. Hal ini seperti pemanfaatan pada matahari dan udara, baik orang muslim

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 413-414.

<sup>45</sup> Imâm Hafiz Abdullah, Sunan ibn Majah, *Al-Hadist Sunan Ibn Mâjah Volume 2 Terjemahan*, (Darussalam: Global Leader In Islamic Books, 2007) hlm. 544.

maupun yang bukan muslim dapat memanfaatkannya. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Dengan demikian, berserikatnya manusia dalam ketiga hal yang ada pada hadist di atas bukan karena zat nya. Tetapi karena sifatnya sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Maka manusia berserikat di dalamnya yang berarti berserikat dalam pemanfaatannya. Yaitu semua orang tanpa pengecualian dapat memanfaatkannya.<sup>46</sup>

Sementara *ajam* merupakan harta *mubāh* (boleh dimiliki) jika ia berada di tanah yang bukan milik siapapun, maka tiap-tiap orang berhak mengambil atau memanfaatkannya dan juga tidak ada siapapun yang boleh melarang. Akan tetapi, negara berhak untuk membatasi kebolehan itu dengan melarang sesuatu yang menimbulkan kemudharatan demi melindungi atau menjaga kemaslahatan umum.<sup>47</sup>

4. Penguasaan terhadap harta terpendam *Ma'aadin* (bahan tambang) dan *Kunuz* (harta terpendam)

*Ma'aadin* adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam bumi yang bersifat murni (ciptaan Allah) seperti emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Sementara *kunuz* adalah harta yang ditimbun oleh manusia di dalam perut bumi (tanah).<sup>48</sup>

Kepemilikan harta *mubāh* memiliki beberapa karakteristik khusus, seperti berikut:

- a. Sebuah sebab yang memunculkan kepemilikan atas sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki siapaun. Adapun sebab-sebab kepemilikan lainnya seperti akad, warisan, dan lain sebagainya.
- b. Sebab kepemilikan yang muncul dengan Tindakan dan ucapan. Kepemilikan melalui Tindakan atau meletakkan penguasaan

<sup>46</sup> Hadist.id, *Hadist Sunan Ibnu Majah Nomor 2463*, Diakses melalui situs <https://www.hadist.id> pada tanggal 13 November 2022.

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 414

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 415.

(*wadh'ulyadi*) kemunculannya dianggap sah dari siapapun juga termasuk orang yang kewenangannya tidak sempurna seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang menjalani status al-hajr (larangan bagi seseorang untuk mengelola harta kekayaan karena masih kecil atau akal nya tidak sempurna). Adapun sebab kepemilikan berupa ucapan (akad), kemunculannya tidak sah jika dilakukan oleh orang-orang yang berstatus al-hajr atau ditangguhkan dan digantungkan kepada kehendak dan persetujuan pihak lain.<sup>49</sup>

## **B. Proses Penetapan Tarif Biaya Masuk**

Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.<sup>50</sup> Sedangkan tarif adalah pungutan biaya yang dibebankan atas suatu barang atau jasa. Dan biaya adalah sumber yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu.<sup>51</sup> Selanjutnya biaya juga didefinisikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang. Biaya merupakan aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama dalam suatu entitas.<sup>52</sup>

Secara keseluruhan tarif biaya masuk merupakan alat pengawasan dan pengendalian lalu lintas barang. Yaitu, untuk melindungi hasil-hasil manufaktur dalam negeri, penyediaan lapangan kerja untuk tenaga kerja dalam negeri, dan

---

<sup>49</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 471.

<sup>50</sup> KBBI, *Kamus Besar...*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Diakses melalui situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 03 November 2022.

<sup>51</sup> Horngren T Charles, dkk, *Akuntansi Biaya (Edisi ke-11)*, (Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang), hlm. 8.

<sup>52</sup> Mulyadi, *Akuntansi Biaya Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gunadarma, 2009), hlm. 3.

juga sebagai salah satu sumber penerimaan/pendapatan negara.<sup>53</sup> Jadi proses penetapan tarif biaya masuk adalah suatu pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara dalam menetapkan suatu biaya agar sesuai dengan situasi maupun kondisi sekitarnya untuk mendatangkan keuntungan. Di dalam menetapkan suatu tarif biaya masuk diperlukan adanya analisis penetapan tarif dan strategi dalam menentukan biaya.

Analisis penetapan tarif dilakukan untuk menghasilkan tarif yang layak, dan dalam melakukan analisis penentuan tarif perlu dilakukan analisis kelayakan tarif bagi kedua pihak. Analisis kelayakan tarif biaya masuk setidaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan/kelayakan yang dijalankan atas pemanfaatan aset.<sup>54</sup> Untuk itu, terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menentukan tarif, yaitu:

1. Pendekatan nilai aset (*asset value based*) yaitu, menentukan tarif berdasarkan penggunaan/pemanfaatan aset.
2. Pendekatan nilai bisnis (*business value based*) yaitu, menentukan tarif pemanfaatan aset dengan mempertimbangkan kemampuan aset untuk menghasilkan pendapatan.<sup>55</sup>

Berbeda dengan pendekatan nilai aset yang membebankan tarif berdasarkan penggunaan/pemanfaatan aset. Pendekatan nilai bisnis membebankan tarif atas pendapatan yang telah diperoleh maupun yang belum diperoleh dari penggunaan/pemanfaatan aset. Penentuan tarif dengan pendekatan nilai bisnis dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai proporsi tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atas hasil pendapatan dari penggunaan/pemanfaatan aset tersebut.

---

<sup>53</sup> Kharisma Wardhatul Khusniah, "*Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Pengenaan Tarif Bea Masuk Produk Bahan Pangan Pertanian Impor*" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 3.

<sup>54</sup> Kementerian Keuangan RI, *Metodologi dan Analisis Penetapan Tarif Pemanfaatan Barang Milik Negara*, Diakses melalui situs <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> pada tanggal 14 November 2022.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Sedangkan berdasarkan mekanisme penetapan tarif dalam pengelompokan pemanfaatan barang milik negara dibagi dua, yaitu:

1. Tarif standar, merupakan tarif penggunaan/pemanfaatan aset yang ditetapkan berdasarkan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan negara bukan pajak.<sup>56</sup>
2. Tarif non standar, merupakan tarif penggunaan/pemanfaatan aset yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dibidang pengelolaan barang milik negara/daerah.<sup>57</sup>

Perhitungan yang objektif dalam menentukan tarif atau biaya, memudahkan analisis dalam menentukan besaran tarif maupun biaya dan memberikan pertimbangan yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan.<sup>58</sup> Setiap proses pengembalian keputusan dalam menetapkan tarif maupun menentukan biaya selalu menghasilkan satu pilihan final. Suatu keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan serta pencapaian. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukannya penalaran berdasarkan asumsi nilai preferensi, dan keyakinan dalam menetapkan keputusan. Proses memutuskan/menetapkan sesuatu dapat dilakukan secara individu, sekelompok orang atau dalam suatu organisasi.<sup>59</sup>

Dalam praktiknya, strategi penetapan tarif biaya masuk pasti berbeda-beda tergantung siapa yang mengelolanya. Dalam menetapkan biaya, terlebih dahulu produsen harus mengetahui tujuan dan target yang ingin dicapai.<sup>60</sup> Untuk menetapkan suatu biaya, maka produsen harus mempertimbangkan berbagai faktor. Langkah yang harus dilihat dalam menetapkan biaya yaitu:

---

<sup>56</sup> Kemenkeu, *Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018*, Diakses melalui situs <https://jdih.kemenkeu.go.id> pada tanggal 14 November 2022.

<sup>57</sup> BPK RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010*, Diakses melalui situs <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 14 November 2022.

<sup>58</sup> Kementerian Keuangan RI, *Metodologi dan Analisis Penetapan Tarif...*, Diakses melalui situs <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> pada tanggal 14 November 2022.

<sup>59</sup> Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategi*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 53-60.

<sup>60</sup> Bustami, *Akuntansi Biaya*, (Jakarta: Wacana Media, 2010), hlm. 7.

1. memilih tujuan penetapan biaya,
2. melihat kondisi dan situasi yang akan mendatangkan manfaat
3. memperkirakan biaya sesuai dengan objeknya. Objek biaya yang dimaksud disini adalah tempat dimana biaya atau aktivitas diakumulasikan atau diukur.<sup>61</sup>

Dalam proses penetapan tarif biaya masuk diperlukan adanya prediksi biaya yang merupakan peramalan atau taksiran biaya untuk tingkat atau volume aktivitas tertentu. Perilaku biaya dapat diartikan sebagai sebuah biaya yang merespon sebuah perubahan pada level aktivitas tertentu dalam satu rentang relevan yang sama. Rentang relevan adalah suatu level aktivitas tertentu dimana total biaya tetap dan total biaya variabel tidak berubah.<sup>62</sup>

### **C. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah.<sup>63</sup> Prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan retribusi. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara retribusi dengan pelayanan tertentu. Selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga harus melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah.<sup>64</sup>

Qanun sendiri menurut istilah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu Undang-Undang. Dalam hal ini ulama salaf memberikan definisi qanun sebagai kaidah-kaidah yang bersifat *kulliy* (menyeluruh) yang di dalamnya terdapat hukum-hukum *juz'iyah* (bagian-bagian). Jika kata qanun

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Mangasa Sinurat dkk, *Akuntansi Biaya*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen), hlm. 28.

<sup>63</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 25

<sup>64</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Button, *Hukum Pajak, Cetak Keenam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 39-40.

disebutkan bersamaan dengan kata syari'ah, tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup yang berhubungan dengan sesama manusia, baik secara individu, masyarakat, dan negara.<sup>65</sup>

Dasar syariat adalah wahyu Allah, sedangkan *qanun* berdasar pada *rakyu* (produk manusia). Kata *qanun* (undang-undang) berarti kumpulan peraturan undang-undang atau hukum produk manusia yang dibuat untuk perkara dalam bidang-bidang tertentu, yang digunakan sebagai penyelesaian dan pemutus perkara manusia yang berselisih.<sup>66</sup> Ditinjau menurut aspek pembuatannya, *qanun* sesuai dengan sifat pembuatnya yaitu manusia. Yang di dalam pembuatannya terdapat kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Maka dari itu dalam pembuatan, *qanun* menerima perubahan, pergantian, dan penambahan serta pengurangan materi sesuai situasi dan kondisi masyarakat. Ditinjau dari aspek pembuatannya *qanun* tidak akan pernah sempurna karena merupakan produk buatan manusia yang penuh dengan keterbatasan.<sup>67</sup>

Dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebebasan kepada setiap daerah dalam bentuk otonomi daerah, yang dimanfaatkan oleh setiap daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya (PAD) dengan membuat kebijakan retribusi daerah. Salah satunya adalah pengelolaan kas daerah dengan diadakanya retribusi pariwisata. Dalam melaksanakan ketentuan regulasi pada pengelolaan wisatanya, pemerintah daerah telah melakukan kerja sama dengan pihak badan pengelolaan setempat yang dalam pengelolaannya masing-masing pihak mempunyai tugas masing-masing dan tanggung jawab sendiri.

---

<sup>65</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 10.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Yusuf Qardawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 24-30.

Penetapan tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dalam pasal 8 ayat (2) huruf a telah ditetapkan bahwa tiket masuk untuk tempat rekreasi/pariwisata yaitu Rp. 3000/orang. Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas tempat yang tersedia dan jangka waktu pemakaian.<sup>68</sup> Ketetapan tarif biaya masuk yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada lokasi wisata merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan. Yang menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.<sup>69</sup>

Selain itu dalam point nomor 1 Pasal nomor 10/2009 dijelaskan keparawisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai agama, budaya yang tumbuh dalam masyarakat, kelestarian, dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Oleh karena itu keparawisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.<sup>70</sup>

#### **D. Penetapan Tarif Biaya Masuk Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadist. Yaitu hukum yang diturunkan Allah Swt untuk kebaikan atau kemashlahatan

---

<sup>68</sup> Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, *Qanun Nomor 17 Tahun 2012 Kabupaten Aceh Besar*, Desember 2014, Diakses melalui situs <https://aceh.bpk.go.id> pada Tanggal 17 November 2022.

<sup>69</sup> DPR-RI, *Profil UU Keparawisataan Nomor 10 Tahun 2009*, Diakses melalui situs <https://www.dpr.go.id> pada tanggal 17 November 2022.

<sup>70</sup> *Ibid.*

umat Islam. Yang mana semua yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Swt harus dilaksanakan.<sup>71</sup> Sebagaimana firman Allah Swt:

Al-Qur'an An-Nisa [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(النساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya (Nabi Muhammad), dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu". (QS. An-Nisa [4]: 59).<sup>72</sup>

Dalam ayat di atas Allah Swt memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah Swt, perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu, selama ketetapan tersebut tidak melanggar ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kaum muslim menemukan perbedaan pendapat tentang suatu masalah maka kembalilah kepada nilai-nilai firman Allah yakni, Al-Qur'an dan nilai-nilai tuntutan Rasul dalam bentuk sunahnya.<sup>73</sup>

Islam memberikan pedoman dalam hidup kepada seluruh umat manusia mencakup berbagai aspek seperti akidah, ibadah, akhlak dan termasuk juga kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan hak dan kewajiban antar sesama manusia.<sup>74</sup> Seperti halnya pada praktik penetapan tarif, yang merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang ada pada zaman ini. Penetapan suatu tarif terkadang sangat diperlukan dalam menyeimbangkan kepentingan bersama. Tentunya praktik penetapan tarif biaya adalah sesuatu yang mendatangkan profit

<sup>71</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015), hlm. 2.

<sup>72</sup> Q.S. An-Nisa [4]: 59

<sup>73</sup> Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an...*, (Bekasi: (t.p), 2010), hlm. 270.

<sup>74</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: FHUII, Edisi Revisi, 2000), hlm. 11.

keuntungan bagi pemerintah, akan tetapi dalam penetapan suatu tarif tersebut juga tidak boleh memberatkan masyarakat atau yang mendatangkan kemudhratan. Seperti halnya firman Allah Swt.

QS: an-Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka sama suka.” (QS. An-Nisa [4]: 29).<sup>75</sup>

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt dalam mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil (segala sesuatu yang tidak benar). Maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara yang batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Alih-alih melakukan perbuatan batil, Al-qur'an menawarkan cara lain untuk memperoleh harta dengan cara yang benar yaitu, menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka berdasarkan karakteristik hukum Islam realistik (*Al-Waqi'iyah*).<sup>76</sup>

Realistik (*Al-Waqi'iyah*), ialah memperhatikan realitas yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan menetapkan hukum yang dapat memelihara hubungan baik.<sup>77</sup> Dalam artian setiap kebijakan yang dibuat adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan mutlak untuk umum (*maslahah mursalah*). Kata *maslahah-mursalah* adalah bentuk dari *maslahah*, yang berasal dari kata *shalahat* dengan penambahan *alif* yang secara arti kata “baik” lawan dari pada kata “buruk” atau dengan arti kata *shalahah* yaitu “manfaat”

<sup>75</sup> QS. An-Nisā [4]: 29

<sup>76</sup> Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an...*, (Bekasi: (t.p), 2010), hlm. 253.

<sup>77</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum...* hlm, 10.

atau “terlepas” dari pada kerusakan.<sup>78</sup> *Al-maslahah al-mursalah*, atau yang disebut juga *istishlah*, ialah apa yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak terdapat petunjuk syara’ yang menolaknya.<sup>79</sup>

Penetapan tarif biaya masuk ialah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syara’, tanpa berdasar secara langsung pada teks atau perkataan dan kalimat dari al-qur’an/hadist yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan sesuatu (*nas*) tertentu.<sup>80</sup> Secara harfiah, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada dasar dalilnya dan juga tidak ada pembatalannya. Tujuan utama dari *maslahah mursalah* adalah untuk kepentingan/kemaslahatan bersama yakni menjaga kemanfaatannya dan menghindari kemudharatan.

Abdul Wahab Khallaf, menjelaskan beberapa syarat yang terkait dalam menggunakan *al-maslahah al-mursalah*, yaitu:<sup>81</sup>

1. Sesuatu yang dianggap *mashlahah* itu berupa *maslahah* yang hakiki yaitu yang benar-benar mendatangkan sesuatu manfaat dan menolak kemudharatan, bukan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat buruk yang ditimbulkan.
2. Sesuatu yang dianggap *mashlahah* ialah berupa kepentingan bagi setiap orang (kepentingan umum), bukan kepentingan individu.
3. Sesuatu yang dianggap *mashlahah* itu tidaklah bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-qur’an atau sunnah.<sup>82</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa larangan *al-maslahah al-mursalah* selain yang berlandaskan hukum syara’, secara umum harus

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 354.

<sup>80</sup> Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Mursalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlanggam, 2007), hlm. 250.

<sup>81</sup> Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 122.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 153.

diperhatikan adat dan hubungan antar sesama manusia. Larangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai tujuan *kemaslahatan*. Secara ringkas dapat disimpulkan al-maslahah al-mursalah difokuskan terhadap larangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Al-qur'an maupun As-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *i'tibar*, dan juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan dengan kejadian tersebut.<sup>83</sup>

Dalam Islam penetapan tarif biaya masuk pada salah satu kategori harta *mubāh* haruslah sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at), yaitu yang merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Dalam hukum Islam, yang paling berdasar adalah penetapan tarif biaya masuk yang ditetapkan secara adil. Tarif yang adil dalam ekonomi islam adalah tarif yang tidak memberatkan dan tidak menimbulkan kerugian dengan mempertimbangkan para pihak yang terlibat yaitu masyarakat, atau dalam penetapan tarif biaya masuk wisata ini ialah pengunjung.<sup>84</sup>

### **E. Pendapat Ulama Tentang Penetapan Tarif**

Dalam Islam masalah penetapan tarif dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Tetapi, tidak ditemukan dalil, hadist, maupun pendapat ulama yang secara khusus telah menerangkan tentang penetapan tarif biaya masuk. Namun dikarenakan tarif pada dasarnya diqiyaskan pada harga, maka sebagian ulama berpendapat membolehkan adanya penetapan tarif dalam kegiatan bermuamalah, apabila diperlukan dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.<sup>85</sup> Prinsip yang dimaksud adalah mengutamakan kepentingan umum dan menghindari *kemafsadatan* (akibat buruk) bagi manusia. Karena

---

<sup>83</sup> Khallaf Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 122.

<sup>84</sup> Supriadi Muslimin dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perpektif Islam", *Jurnal of Islamic Economics*, Vol 2, No 1, Januari 2001, Diakses melalui situs <http://ejournal.staialazhar.ac.id> pada tanggal 15 November 2022.

<sup>85</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 257.

pada dasarnya sebagian besar ulama berpendapat bahwa sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi bersama maka itu di bolehkan.

Dalam hal ini penetapan tarif yang dimaksud adalah penetapan tarif biaya masuk yang ditetapkan pada salah satu kategori harta *mubāh*, yaitu pantai. Yang dilihat dari segi status kepemilikan harta dalam Islam *māl mubāh* (penguasaan terhadap benda-benda bebas) yang berarti sesuatu yang dapat dimanfaatkan tiap-tiap orang atau oleh siapapun bagi warga negaranya, tanpa harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk memanfaatkannya.<sup>86</sup> Asalkan dalam pemanfaatannya, tidak mendatangkan kemudharatan bagi orang lain dan tidak merusak kelestariannya.

Menurut ajaran Islam, terdapat hukum mengenai pemanfaatan hak milik, yang dalam hukum pemanfaatan inilah yang akan dijelaskan tentang bagaimana hak penggunaan.<sup>87</sup> Terkait dalam hal pengenaan biaya masuk dalam Islam yang menjurus kepada konsep *māl al-mubāh*, dari pemaparan-pemaparan para ulama mazhab memang tidak dijelaskan secara khusus, namun secara umum beberapa kutipan mengarah pada penjelasan terhadap pengenaan biaya masuk tersebut. penetapan/pengenaan tarif biaya masuk tersebut haruslah sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*, kaidah ini hanya berlaku di dalam fiqh muamalah yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudhratan.<sup>88</sup>

Namun dalam beberapa aspek, *māl mubāh* menjadi terbatas, yaitu demi kepentingan publik, negara berhak menyatakan harta benda atau kekayaan alam tertentu sebagai milik negara. Kepemilikan negara (*al-milikiyat At-Dawlah*) adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara

<sup>86</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 27.

<sup>87</sup> Syamsul Anwar, Nanang Moh. Hidayatullah, *Konsep Kepemilikan Hukum positif dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), Diakses melalui situs <https://digibli.uin.suka.ac.id> pada tanggal 17 November 2022.

<sup>88</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 11.

pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin sesuai dengan apa yang dipandanginya.<sup>89</sup> Sehingga dalam hal ini masyarakat tidak lagi bebas dalam memanfaatkan harta *mubāh*. Dalam pandangan Islam sendiri kepemilikan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Kepemilikan individu (*Private Property*)
- b. Kepemilikan umum (*Public Property*)
- c. Kepemilikan negara (*State Property*)<sup>90</sup>

*Asy Syari`* (aturan syariat) telah mengelompokkan harta-harta sebagai milik negara menjadi tiga belas jenis.<sup>91</sup> Adapun Abdul Qadim Zallum membagi jenis-jenis pengelompokan milik negara menjadi empat yaitu:

1. Kelompok pertama adalah padang pasir, gunung, pantai dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya. Sebagai harta *mubāh* yang masuk ke dalam kepemilikan negara, negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangan ijtihad.
2. Kelompok kedua adalah tanah endapan sungai.
3. Kelompok ketiga adalah *Ash-Shawafi* (yaitu tanah yang dikumpulkan khalifah dari tanah-tanah negeri yang ditaklukkan).
4. Kelompok keempat adalah bangunan dan balairung.<sup>92</sup>

Pada dasarnya Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat secara individu maupun sosial dapat terpenuhi dengan baik. Negara juga berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, pemungutan pendapatan dari sumber-sumber yang tersedia serta

<sup>89</sup> Fahrul Ulum, *Sistem Ekonomi Islam*, (Surabaya: (t.p), 2015), hlm. 45.

<sup>90</sup> Sulistiawati & Ahmad, F., "Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani)", *Jurnal Syariah*, Vol. 2, 2017, hlm, 23-25.

<sup>91</sup> Yulizar D. Sanrego Nz & Rusdi Batuan, *Privatisasi BUMN Dalam Tinjauan Islam, Laribra: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3, No.2, Desember 2009, hlm. 17.

<sup>92</sup> Abdul Qadim Zallum, *al-Amwāl Fi Daulah al-Khalifah, Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, "ter." Ahmad S.dkk. (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002), hlm. 91.

menaikkan pendapatan dengan menetapkan pajak baru jika situasi menuntut, dan negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat agar dapat hidup dengan layak.<sup>93</sup>

Berdasarkan tugas-tugas negara, merujuk pada pemungutan pendapatan dari sumber-sumber yang tersedia serta menaikkan pendapatan melalui penetapan pajak baru, maka pemerintah dapat menetapkan penetapan tarif, seperti halnya penetapan tarif biaya masuk pada salah satu kategori harta *mubāh* yaitu, pantai. Yang dilihat dari segi kepemilikan dalam Islam juga termasuk ke dalam kepemilikan negara, maka sebagian ulama berpendapat membolehkan adanya pemungutan tarif biaya masuk tersebut atas dasar kemaslahatan.

Faktor dominan yang menjadi kebolehan landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari* (campur tangan pemerintah dalam menentukan tarif), menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *maslahah mursalah* (kemaslahatan).<sup>94</sup> Yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma` secara pasti, serta tidak ditemukan nash atau ijma` yang melarang atau memerintahkan mengambalnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh *syari`* (Allah Swt dan Rasul-Nya) dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambalnya. Dengan tujuan jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia maka akan mendatangkan kebaikan, manfaat bagi manusia secara umum dan jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Karena pada dasarnya jika sesuatu tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *syari`ah* maka hal itu dibolehkan dalam Islam.

---

<sup>93</sup> Sahabuddin Azmi, *Ekonomi Islam Keuangan Publik Dalam Pemikiran Islam Awal (terjemah)*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 70.

<sup>94</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN *MĀL MUBĀH* TERHADAP PEMBERLAKUAN TARIF MASUK DI PANTAI KEC. LHOKNGA**

#### **A. Gambaran Umum Pengelolaan Wisata Pantai Di Kec. Lhoknga**

Di Aceh terdapat banyak destinasi wisata pantai yang dapat dikunjungi. Salah satunya adalah pantai Lampuuk. Pantai Lampuuk merupakan salah satu destinasi wisata Aceh yang ada di Kawasan kec. Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Pantai ini juga disebut sebagai pantai Kuta di Aceh. Lokasi pantai Lampuuk persisnya berada di wilayah barat Aceh, sekitar 15 kilometer dari pusat kota Banda Aceh. Pantai Lampuuk memiliki garis pantai sepanjang sekitar 5 kilometer. Pantai ini memiliki pasir yang putih bersih nan lembut, air lautnya berwarna biru kehijauan, serta ombak yang stabil untuk para peselancar. Di daerah daratannya terdapat pohon pinus yang lebat, dan lebih jauh lagi dapat dilihat deretan pemandangan pegunungan yang hijau. Panorama alam itulah yang membuat pantai Lampuuk menjadi salah satu primadona wisata di Aceh dan menjadi salah satu wisata penyumbang Pendapatan asli daerah (PAD) terbesar untuk Kabupaten Aceh Besar.

Pantai Lampuuk buka setiap hari mulai pukul 09.00-18.30 kecuali pada hari-hari besar Islam dan peringatan peristiwa tsunami. Pantai ini selalu ramai dengan pengunjung. Jumlah pengunjung per harinya mencapai 100 s/d 200 pengunjung pada hari biasa, sedangkan untuk hari libur atau weekend pengunjung pantai Lampuuk mencapai 500 s/d 1000 orang. Pengunjung yang datang ke lokasi wisata pantai Lampuuk tidak hanya dari kalangan wisatawan lokal, tetapi keindahan pantai Lampuuk juga dapat menarik perhatian wisatawan dari luar Aceh, bahkan juga banyak pengunjung yang datang dari luar negeri. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan pengunjung di pantai ini mulai dari berselancar, berenang dan juga bermain banana boat. Kegiatan lain yang bisa dilakukan pengunjung ketika berkunjung ke pantai Lampuuk adalah mendatangi konservasi penyu yang hanya dilakukan pada saat-saat tertentu.

Aktivitas pada pantai Lampuuk telah berlangsung sejak lama, sebelum terjadinya bencana besar Tsunami di Aceh pada tanggal 26 desember 2004. Saat terjadinya Tsunami, pantai Lampuuk yang berjarak kurang 15 kilometer dari Banda Aceh ini termasuk yang mengalami kerusakan parah. Pondok-pondok dan penginapan yang berada disekitar pantai dan pemukiman penduduk hancur dihempas gelombang besar. Lebih dari setengah penduduk desa Lampuuk meninggal dalam bencana tersebut. Setelah itu banyak orang enggan untuk kembali berkunjung ke pantai ini dikarenakan trauma. Banyaknya pohon yang tumbang dan puing-puing sisa dari tsunami juga telah menghambat aktivitas kegiatan di pantai, sehingga pantai ini sempat tutup sementara waktu untuk aktivitas pariwisata. Akan tetapi secara bertahap pantai ini pun kembali dimanfaatkan. Kurang lebih setelah setahun terjadinya tsunami, aktivitas pariwisata pantai Lampuuk kembali di jalankan hingga sampai saat ini.

Pantai Lampuuk memiliki empat jalur akses masuk yang bisa dilalui oleh para pengunjung untuk menuju ruas pantai yang berbeda, yaitu babah satu, babah dua, babah tiga, dan babah empat. Masing-masing pintu masuk ini berurutan sesuai posisinya, dari yang paling selatan ke yang paling utara. Jalur yang paling banyak dilalui oleh pengunjung adalah babah satu dan babah dua. Untuk memasuki lokasi wisata pantai Lampuuk, pengunjung harus membayar tarif biaya masuk terlebih dahulu. Harga tiket masuk pantai Lampuuk adalah Rp. 3000.- per orang. Dalam hal ini pengelolaan tempat wisata pantai Lampuuk menjadi tugas dan tanggung jawab warga gampong Lampuuk, baik dalam hal menjaga kebersihan pantai, dan sebagai pengelola tiket masuk pantai.

### **B. Regulasi Pemkab Aceh Besar Tentang Tarif Biaya Masuk Ke Lokasi Wisata Pantai di Kec. Lhoknga.**

Objek retribusi dan pendapatan dari dinas yang menjadi salah satu pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar adalah tempat rekreasi dan olahraga yang telah dituangkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dalam qanun tersebut, telah diatur tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tempat rekreasi atau wisata, termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran tarif tiket masuk wisata. Pada pasal 8 ayat 1 huruf (a) bagian struktur tarif retribusi, telah ditetapkan biaya tiket masuk sebesar Rp.3000.- per orang.<sup>95</sup> Dan yang menjadi salah satu subjek sasaran pelaksanaan dari qanun tersebut adalah wisata pantai Lampuuk. Tentunya dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) tersebut, secara tidak langsung semua ketentuan mengenai penyelenggaraan keparawisataan atau rekreasi yang ada di Kabupaten Aceh Besar harus sejalan dengan aturan tersebut dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan aturan pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga. Namun pada kenyataannya terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan ketua pengelola wisata pantai Lampuuk, mengenai penetapan tarif biaya masuk yang berlaku pada lokasi wisata pantai Lampuuk merupakan bentuk kesepakatan antara pihak pengelola pantai Lampuuk dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Kesepakatan antara kedua belah pihak tertuang dalam Surat Keputusan (SK) kontrak yang memuat sistem perjanjian sesuai pasal-pasal yang telah ditentukan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai pihak pertama diwakili oleh dinas kebudayaan, parawisata, pemuda, dan olahraga Aceh Besar dan pihak gampong Lampuuk yaitu pihak kedua sebagai pemilik Kawasan diwakili oleh ketua pengurus pengelola.<sup>96</sup>

Dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan pihak pengelola wisata pantai Lampuuk Kecamatan Lhoknga, yang telah tertuang dalam SK kontrak pada pasal 2 ayat (2) huruf b tertulis “perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Pantai Lampuuk sebagaimana dimaksud

---

<sup>95</sup> BPK RI, *Qanun Nomor 17 Tahun 2012 Kabupaten Aceh Besar*, Desember 2014, Diakses melalui situs <https://aceh.bpk.go.id> pada Tanggal 4 Desember 2022.

<sup>96</sup> Wawancara Dengan, Anis Ketua Pengurus Pengelola Wisata Pantai Lampuuk, Pada Tanggal 2 Desember 2022.

pada huruf (a) dengan nilai kontrak sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) untuk periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 dibayar lunas dalam tahun berjalan". Dalam hal ini pihak pengelola wisata pantai Lampuuk berkewajiban memenuhi kontrak dengan membayar sejumlah pendapatan dari hasil pengutipan tarif biaya masuk tersebut kepada pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Jadi untuk memperoleh angka tersebut, pihak pengelola pantai Lampuuk wajib mengumpulkan setiap minggunya sebesar RP.2.500.000.- dari hasil pendapatan tarif biaya masuk tersebut. Sebagaimana yang telah tertulis pada isi SK Kontrak perjanjian kerjasama tersebut, pembayaran dana untuk pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat dilakukan secara bertahap yang disetor langsung ke rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Ketentuan atau point-point yang tertulis pada perjanjian SK kontrak akan diperbaharui tiap tahunnya sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>97</sup>

Dan ketika retribusi dari wisata pantai Lampuuk tidak memenuhi target yang telah ditentukan, maka di dalam kontrak dikatakan bahwa penyelesaiannya akan dilakukan dengan cara musyawarah. Seperti pada tahun 2020 s/d 2021 saat pandemi covid 19 sedang melanda Indonesia. Dengan situasi dan kondisi saat itu pemerintah melarang adanya aktivitas pariwisata yang dapat menimbulkan keramaian. Oleh karena itu, aktivitas pariwisata pada pantai Lampuuk ditutup untuk sementara waktu. Namun pada saat kegiatan pariwisata dapat kembali dijalankan, pengunjung yang datang menjadi berkurang dari hari biasanya. Hal ini sangat berdampak pada pendapatan retribusi dari wisata pantai Lampuuk, sehingga pihak pengelola pantai Lampuuk tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Dalam hal ini untuk menemukan solusi dari ketidakmampuan pihak pengelola wisata pantai Lampuuk dalam mencapai target, pihak dari pengelola wisata pantai Lampuuk melakukan musyawarah dengan pihak dinas

---

<sup>97</sup> Wawancara Dengan, Anis Ketua Pengurus Pengelola Wisata Pantai Lampuuk, Pada Tanggal 2 Desember 2022.

terkait untuk penyelesaian masalah kontrak. Adapun hasil musyawarah yang telah diputuskan antara kedua belah pihak yaitu adanya pengurangan biaya dari Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per tahun sejak 2021.<sup>98</sup> Namun dalam hal ini terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara sistem perjanjian kerjasama yang tertera pada SK kontrak dengan pasal 13 ayat (1) qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2012 bagian kedua dalam sanksi administratif.

Dalam pasal 13 ayat (1) qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2012 bagian kedua mengenai sanksi administratif disebutkan “Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)”.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil observasi di lapangan serta melakukan wawancara terkait penetapan regulasi pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengenai retribusi tempat rekreasi dan olahraga di wisata pantai Lampuuk memang sudah di jalankan, namun belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal. Mengenai implementasi dari qanun tersebut telah ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan pelaksanaannya di lapangan. Selain adanya perbedaan dalam hal penerapan sanksi atas keterlambatan atau ketidakmampuan pihak pengelola wisata pantai Lampuuk dalam mencapai target, terdapat masalah lain diantaranya yaitu, pertama adanya pemungutan tarif biaya masuk bagi pengunjung wisata pantai Lampuuk yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu Rp.3000.- per orang. Sementara di salah satu

---

<sup>98</sup> Wawancara Dengan, Anis Ketua Pengurus Pengelola Wisata Pantai Lampuuk, Pada Tanggal 2 Desember 2022.

<sup>99</sup> BPK RI, *Qanun Nomor 17 Tahun 2012...*, Desember 2014, Diakses melalui situs <https://aceh.bpk.go.id> pada Tanggal 4 Desember 2022.

tempat masuk wisata pantai Lampuuk pada babah dua, kadang mereka memasang tarif harga tiket masuk sebesar Rp.5000.- per orang pada saat hari libur. Yang sebenarnya dalam hal ini tidak ada ketentuan perbedaan tarif tiket masuk antara hari biasa dan hari libur. Tentu saja hal ini dapat merugikan pengunjung wisata pantai Lampuuk karena penetapan tarif retribusi yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat<sup>100</sup>

Kedua, yang juga terjadi di lapangan yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh petugas penjaga pintu masuk di wisata pantai Lampuuk terkait jumlah tiket yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh pengunjung wisata, misalnya petugas hanya memberikan satu lembar tiket untuk 5 orang pengunjung yang berada dalam satu rombongan dengan membayar Rp.10.000,- dimana dalam hal ini seharusnya pengunjung mendapatkan tiket masuk sebanyak lima lembar dengan membayar Rp.15.000.<sup>101</sup> Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi pemasukan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Besar.

Dalam hal ini faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya regulasi pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang mengatur tentang tarif masuk untuk tempat rekreasi atau pariwisata pada pantai Lampuuk adalah karena tidak adanya pengawasan langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam kegiatan pengutipan tarif biaya masuk tersebut, sehingga ada oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan wewenang. Serta tidak adanya regulasi khusus tentang tata kelola pariwisata yang membuat pemerintah tidak memiliki kewenangan yang lebih untuk mengelola wisata, disebabkan kewenangan mengelola sepenuhnya menjadi hak masyarakat. Untuk hal ini

---

<sup>100</sup> Wawancara Dengan, Marni Pengunjung Wisata Pantai Lampuuk Babah satu, Pada Tanggal 5 Desember 2022.

<sup>101</sup> Wawancara Dengan, Fitri Pengunjung Wisata Pantai Lampuuk Babah satu, Pada Tanggal 5 Desember 2022.

pemerintah hanya bekerjasama dengan tim pengelola untuk mendapatkan pendapatan asli daerah.<sup>102</sup>

### **C. Mekanisme Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Tarif Masuk Pantai Dalam Kawasan Wisata Pantai Di Kec. Lhoknga**

Jika dilihat dari realitas banyak sekali pengunjung yang datang ke lokasi wisata pantai Lampuuk, sehingga dana yang masuk juga sangat besar. Pengelolaan dan pemanfaatan dana tarif biaya masuk pada wilayah lokasi wisata di Kec. Lhoknga menjadi sangat substansif untuk melihat bagaimana pemanfaatan dana tarif biaya masuk tersebut bagi masyarakat Kec. Lhoknga. Sehingga dana tersebut tidak dikuasai oleh segelintir orang yang mengelola dana tarif biaya masuk pada lokasi wisata tersebut.

#### **1. Kepengurusan Pengelolaan Wisata Pantai Lampuuk**

Dalam mengelola pantai wisata Lampuuk masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan objek wisata pantai Lampuuk mempunyai tugas dan tanggung jawab tersendiri. Pihak pertama yaitu dalam hal ini diwakili oleh disparpora mempunyai tugas dan tanggung jawabnya yaitu:

- a. mengadakan evaluasi terhadap tanggungjawab pengelolaan berikutnya bila ada perpanjangan kontrak.
- b. Pembenahan dan mengembangkan fasilitas yang telah ada.
- c. Pengembangan objek lainnya dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku
- d. Menunjuk petugas untuk mengawasi, memeriksa dan membantu serta mengambil tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan keparawisataan tersebut.

---

<sup>102</sup> Ilya Nurfida&Yanis Rinaldi, "Impementasi Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Universitas Syiah Kuala*, Vol 5, No 3, Agustus 2001: 173.

Pihak kedua dalam hal ini pengelola wisata pantai Lampuuk juga mempunyai tugas dan tanggung jawabnya tersendiri seperti:

- a. Ketua pengelola bertugas menggerakkan seluruh roda organisasi badan pengelola pantai Lampuuk.
- b. Badan pengelola pantai wisata Lampuuk mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi administrasi umum penyediaan tiket masuk, izin lokasi serta promosi.
- c. Mengumpulkan, menyalurkan serta mengeluarkan dana untuk kepentingan pengurusan pantai wisata Lampuuk.
- d. Menentukan dan menetapkan petugas loket dan melakukan koordinasi dengan ketua pemuda gampong Lampuuk untuk petugas jaga.
- e. Menjaga keamanan, memantau para pengunjung yang berkunjung serta menentukan batas-batas pemandian yang berbahaya.
- f. Menjaga kebersihan lokal/area wisata pantai Lampuuk.

Dalam pengelolaan objek wisata pantai Lampuuk untuk menjaga kebersihan pantai, keamanan bagi pengunjung pantai, serta mengkoordinir tiket masuk kunjungan wisata, ketua pengelola wisata pantai Lampuuk membentuk suatu badan pengelola pantai wisata Lampuuk dengan pengurusnya adalah:



### 1.1 Struktur badan pengelolaan wisata pantai Lampuuk

Dan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan ketua pengelola wisata pantai Lampuuk yaitu, ketua pengelola wisata pantai

Lampuuk mengatakan untuk pengelolaan dana tarif biaya masuk lokasi wisata tersebut dikelola oleh badan kepengurusan yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh masyarakat gampong Lampuuk untuk kepentingan kemakmuran gampong pada umumnya sesuai dengan point-point yang telah tertera di dalam perjanjian SK kontrak. Dalam point SK kontrak tertulis:

1. Dana dikelola untuk menyelesaikan PAD sesuai dengan perjanjian kontrak antara pemerintah Aceh Besar dalam hal ini disarpورا Aceh Besar dan pengelola wisata pantai Lampuuk. membayar upah petugas pengelola tiket, dan membayar biaya operasional.
2. Membayar upah petugas pengelola tiket.
3. Membayar biaya operasional.<sup>103</sup>

Mengenai biaya upah, petugas pengelola tiket masuk pada lokasi wisata pantai Lampuuk mengatakan upah diberikan berdasarkan banyaknya pengunjung pada lokasi wisata tersebut. Jika pada hari biasa upah yang didapat oleh petugas pengelola tiket berkisar Rp.100.000.- per orang, *weekend* Rp.200.000.- per orang dan pada saat hari libur besar, seperti libur hari raya, maka upah yang didapat sampai dengan Rp.400.000.- per orang. Dari hasil data awal yang penulis temukan bahwa pekerja petugas pengelola tiket masuk yang berjaga di pintu masuk lokasi wisata pantai Lampuuk berjumlah 22 orang yang dibagi ke empat jalur masuk pantai. Pada jalur masuk pantai babah dua petugas pengelola tiket masuk lebih banyak dikarenakan jalur pantai babah dua merupakan akses menuju pantai Lampuuk yang sering dikunjungi pengunjung. Petugas pengola tiket masuk sendiri merupakan warga gampong Lampuuk yang ditunjuk langsung oleh ketua pemuda masing-masing setiap desa pada gampong Lampuuk secara bergiliran.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Wawancara Dengan, Anis Ketua Pengurus Pengelola Wisata Pantai Lampuuk, Pada Tanggal 2 Desember 2022

<sup>104</sup> Wawancara dengan, Zainul Petugas Pengelola Tiket Babah 1 Pantai Lampuuk, Pada Tanggal 3 Desember 2022.

## 2. Pemanfaatan Dana Tarif Masuk di Lokasi Wisata Pantai Lampuuk

Setelah membayar iuran PAD pemerintah, dikurangi biaya operasional dan biaya upah pekerja, sisa dari pendapatan dana bersihnya akan dibagikan ke setiap desa yang ada di gampong Lampuuk sebagai bentuk dana sosial. Dengan jumlah bervariasi tergantung pemasukan perbulan dari banyak atau tidaknya pengunjung.<sup>105</sup> Dana yang masuk ke kas desa akan dimanfaatkan untuk membantu aktivitas gampong Lampuuk, misalnya:

1. Memberikan intensif pada guru pengajian TPQ
2. Mefasilitasi pengajian untuk masyarakat desa yang dilakukan per minggu
3. Membiayai kepengurusan bola di tingkat mukim
4. Membantu organisasi remaja dalam aktivitas kepengurusan organisasi mahasiswa gampong Lampuuk yang terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat.<sup>106</sup>

Dan dalam pemanfaatan dana iuran PAD yang masuk ke pemerintahan Kabupaten Aceh besar telah ditetapkan dalam regulasi pemerintah Kabupaten Aceh Besar tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam qanun Kabupaten Aceh Besar nomor 7 tahun 2012 pasal 14 pada bagian ketiga disebutkan, bahwa pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk menandai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.<sup>107</sup>

Tetapi dalam hal ini sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi wisata pantai Lampuuk Kec. Lhoknga masing sangat minim. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk fasilitas di wisata Pantai Lampuuk masih

---

<sup>105</sup> Wawancara Dengan, Nurdin Ketua Loket Tiket Masuk Wisata Pantai Lampuuk, Pada Tanggal 2 Desember 2022.

<sup>106</sup> Wawancara Dengan, Tarmizi Geuchik Meunasah Masjid Gampong Lampuuk, Pada Tanggal 3 Desember 2022.

<sup>107</sup> BPK RI, *Qanun Nomor 17 Tahun 2012...*, Desember 2014, Diakses melalui situs <https://aceh.bpk.go.id> pada Tanggal 4 Desember 2022.

kurang memadai. Di lapangan pengunjung menemukan kondisi fasilitas-fasilitas yang ada tidak layak digunakan, salah satunya kamar mandi. Selain itu juga jarang ditemukannya mushalla di Kawasan wisata pantai Lampuuk dan jika ada kondisinya pun kurang layak digunakan untuk menjadi tempat ibadah. Salah satu pengunjung wisata pantai Lampuuk juga mengatakan bahwa mushalla di wisata pantai Lampuuk juga jarang ditemukan dan walaupun ada jaraknya sangat jauh dari tempat makan.<sup>108</sup>

Kurangnya fasilitas dari pemerintah sangat disayangkan bagi pengunjung lokasi wisata pantai Lampuuk, karena mereka juga sudah membayar tarif biaya masuk untuk ke lokasi wisata tersebut. Hal ini juga tidak sesuai dengan salah satu ciri retribusi yaitu pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas penyeteroran yang dilakukannya.<sup>109</sup> Hal ini disebabkan adanya keterkaitan langsung antara retribusi dengan pelayanan tertentu. Prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan retribusi. Selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga harus melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah seperti, perluasan basis retribusi.<sup>110</sup>

Namun dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak memiliki kewenangan atas tanah yang ada di sekitar pantai Lampuuk, karena lahan/tanah yang ada di sekitar atau pinggiran pantai Lampuuk adalah kepemilikan pribadi. Untuk itu jika pemerintah ingin memberikan fasilitas yang memadai bagi pengunjung yang datang ke lokasi wisata pantai Lampuuk maka pemerintah harus membebaskan tanah milik pribadi tersebut

---

<sup>108</sup> Wawancara Dengan, Ida Pengunjung Wisata Pantai Lampuuk Babah 2, Pada Tanggal 4 Desember 2022.

<sup>109</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 11

<sup>110</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta Selatan: Salemba empat, 2013), hlm. 39-40.

dengan membeli/menyewanya menjadi milik pemerintah sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat membangun fasilitas yang dibutuhkan pengunjung.<sup>111</sup> Agar pemanfaatan dana dari tarif masuk ke lokasi wisata pantai Lampuuk yang menjadi pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Besar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah demi kenyamanan pengunjung wisata.

#### **D. Perspektif Konsep *Māl Mubāh* Terhadap Regulasi Pemkab Aceh Besar Pada Penetapan Tarif Masuk Di Lokasi Wisata Pantai Kec. Lhoknga**

Hukum penguasaan harta *mubāh* adalah bebas. *Māl mubāh* adalah harta yang tidak dimiliki seseorang. Seperti air di sumbernya, hewan buruan, kayu di hutan belantara yang belum dijamah dan dimiliki orang, dan ikan di lautan lepas. Harta seperti ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam.<sup>112</sup> Secara konseptual *māl mubāh* berarti dapat dimanfaatkan oleh siapapun bagi warga negaranya.

Penguasaan harta *mubāh* pada salah satu kategorinya yaitu pantai menjadi terbatas karena dalam pembagian kepemilikan dalam Islam pantai termasuk ke dalam kepemilikan negara. *Syari`* Allah telah memberikan kepada negara kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin dalam memperoleh kemashlahatan mereka agar pendapatan baitul mal bertamabah, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus.<sup>113</sup> Mengingat, dalam Islam setiap semua bentuk pemanfaatan harta akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah kelak. Terkait dengan harta, pertanggungjawaban yang diberikan tidak hanya untuk apa harta itu digunakan tetapi juga dari mana harta itu didapat. Dalam hal ini penggunaan/pemanfaatan yang dibolehkan dalam Islam adalah pengembangan kepemilikan terkait hukum-

<sup>111</sup> Wawancara Dengan, Tarmizi Geuchik Meunasah Mesjid Gampong Lampuuk, Pada Tanggal 3 Desember 2022.

<sup>112</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

<sup>113</sup> Muhammad Nizar, "Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam", (Universitas Yudharta Pasuruan, 2016), *Jurnal Al-Mutabbi, Universitas Yudharta*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 390.

hukum Islam. Seperti pada pemanfaatan pantai yaitu untuk keperluan rekreasi dan lain-lain.

### 1. Kedudukan Konsep *Māl Mubāh* Terkait Regulasi Penetapan Tarif

Dalam ajaran Islam terdapat hukum mengenai penguasaan harta *mubāh*. Dalam hukum penguasaan inilah yang akan dijelaskan lebih mendetail tentang bagaimana hak penggunaannya. Terkait dalam hal penetapan tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai Lampuuk dalam perspektif Islam yang menjurus kepada konsep *māl mubāh* diatur dalam pemaparan ulama mahzab seperti maliki, dan syafi'i. Pemaparan-pemaparan para ulama mahzab terkait hal tersebut memang tidak dipaparkan secara khusus, namun ada beberapa kutipan yang terkait penetapan tarif biaya masuk haruslah sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan.<sup>114</sup>

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh besar telah menetapkan regulasi tentang adanya pemungutan tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai yang ada di Kec. Lhoknga yaitu, wisata pantai Lampuuk. Yang seharusnya secara konseptual penguasaan atas harta *mubāh* dapat dimanfaatkan oleh tiap-tiap orang. Namun demi menjaga kemaslahatan bersama agar tidak ada segilintir orang yang memanfaatkannya secara tidak benar maka pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menjadikan pantai Lampuuk sebagai salah satu objek wisata yang dikenakan tarif biaya masuk bagi pengunjungnya.

Menurut kesimpulan dari hukum yang terkait dengan penetapan tarif biaya masuk wisata pantai Lampuuk dalam perspektif konsep *māl mubāh* secara umum hukumnya adalah boleh. Selama proses penetapan tarif biaya

<sup>114</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 11.

masuk tersebut tidak menyalahi aturan hukum, baik secara hukum undang-undang maupun hukum Islam. Maka sah bagi masyarakat untuk mengelola dan menggunakan dana tersebut sebagaimana ketentuan yang telah disepakati oleh pihak gampong Lampuuk dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dimana negara sebagai regulator, dan rakyat juga diberi hak untuk mengelola harta untuk meraih kemaslahatan mereka. Pokoknya adalah penetapan tarif biaya masuk lokasi wisata pantai Lampuuk berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan Pengelola wisata pantai Lampuuk merupakan pengaturan bukan mencari keuntungan.

## **2. Implementasi Regulasi Pemkab Aceh Besar Tentang Penetapan Tarif Biaya Masuk Di Lokasi Wisata Pantai Kec. Lhoknga Dalam Perspektif Konsep *Māl Mubāh***

Dalam praktiknya penguasaan dan pemanfaatan harta *mubāh* telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait dengan penetapan tarif biaya masuk di lokasi wisata pantai Kec. Lhoknga. Dalam hal ini dengan adanya tarif biaya masuk yang ditetapkan pada lokasi wisata pantai Lampuuk telah banyak membantu masyarakat gampong Lampuuk. terutama dapat menambah pendapatan perekonomian gampong sehingga menjadikan perekonomian gampong menjadi lebih baik yang menyebabkan kemajuan bagi masyarakat gampong Lampuuk. Dimana dana yang diperoleh dari tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai Lampuuk digunakan untuk kebutuhan gampong.<sup>115</sup> Dan dengan adanya penetapan tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai Lampuuk juga telah membantu membuka lowongan kerja bagi pemuda gampong Lampuuk dan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas pengelola tiket wisata pantai Lampuuk babah 2, petugas pengelola tiket

---

<sup>115</sup> Wawancara Dengan, Tarmidzi Geuchik Meunasah Mesjid Gampong Lampuuk, Pada Tanggal 4 November 2022.

masuk mengatakan dengan adanya penetapan tarif biaya masuk ini mereka yang tidak memiliki pekerjaan mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai petugas yang berjaga di pintu masuk lokasi wisata pantai Lampuuk secara bergiliran.<sup>116</sup>

Namun dari analisis penulis berdasarkan fakta lapangan ada beberapa hal yang menjadi kesenjangan yang tidak sepatutnya terjadi pada penetapan tarif biaya masuk lokasi wisata pantai Lampuuk ini, seperti terjadinya perbedaan antara tarif tiket masuk yang telah ditetapkan pada regulasi Pemkab Aceh Besar dengan yang terjadi di lapangan yaitu, perbedaan harga tiket antara hari libur dan hari biasa. Dimana dalam hal ini pada regulasi pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak ada ketentuan terkait perbedaan tarif tiket masuk lokasi wisata antara hari biasa dan hari libur. Hal lainnya yang juga terjadi di lapangan adalah adanya tindakan kecurangan dimana jumlah tiket yang diberikan petugas penjaga pintu masuk di wisata pantai Lampuuk tidak sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan pengunjung.

Lebih jelasnya pada praktik pengutipan tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai Lampuuk terdapat kecurangan dalam pelaksanaannya. Dalam tata pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah di buat oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menimbulkan kerugian untuk beberapa pihak yaitu, yang paling dirugikan dalam hal ini adalah pengunjung wisata dan hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Besar sehingga menjadi kesenjangan yang menyebabkan ketidakseimbangan ketetapan dari ketentuan penetapan tarif biaya masuk yang sesuai dengan ajaran Islam khususnya dalam pengembangan ekonomi Islam yang tidak boleh terlepas dari nilai-nilai akidah, syari'at, akhlak dan harga yang adil.

---

<sup>116</sup> Wawancara Dengan, Cut Ayah Petugas Pengelola Tiket Masuk Babah Dua Pantai Lampuuk.

Di dalam hukum Islam pun telah dijelaskan bahwa setiap perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis tetap harus disepakati. Apabila perjanjian itu dilanggar maka telah menjadi kecurangan dan ketidakjelasan dan perjanjian maupun kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam. Begitu juga dengan perjanjian kerja sama yang telah dibuat antara pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan badan pengelola wisata pantai Lampuuk terkait penetapan tarif biaya masuk di lokasi wisata pantai Lampuuk. Dimana dalam hal ini kedua belah pihak yang terlibat harus menjalankan peraturan yang telah disepakati bersama supaya tidak terjadi kecurangan/penipuan terhadap orang-orang lemah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditemukan ketidaksesuaian dalam praktik pemungutan tarif biaya masuk tersebut dengan konsep *māl mubāh* yang mengacu pada sebuah hukum yang kuat terhadap kebijakan yang diambil yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan harus dihilangkan.<sup>117</sup>

Dari kaidah di atas, dalam praktiknya kegiatan pengutipan tarif biaya masuk ke lokasi wisata pantai Lampuuk yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang bertugas mengutip tarif biaya masuk di lokasi wisata pantai Lampuuk termasuk ke dalam kategori kemudharatan. Sehingga mengacu pada kaidah yang telah disebutkan bahwasanya sistem pemungutan tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai Lampuuk telah bertentangan dengan konsep *māl mubāh* dan belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam konsep *māl mubāh* serta pemanfaatannya atas harta kepemilikan negara.

<sup>117</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 9.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Bagian ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi, berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian pada penulisan karya ilmiah ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pantai Lampuuk merupakan salah satu primadona wisata di Aceh. Pantai Lampuuk adalah salah satu pantai yang berada di wilayah Kec. Lhoknga yang terletak sekitar 15 hingga 17 kilometer dari pusat Banda Aceh. Untuk masuk ke lokasi wisata pantai Lampuuk pengunjung harus membayar tarif biaya tiket masuk sebesar Rp. 3000.- per orang. Hal ini telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
2. Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang diwakili oleh disparpora dan masyarakat gampong Lampuuk, pengelolaan dana tarif biaya masuk lokasi wisata pantai Lampuuk akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai bentuk dana iuran pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.60.000.000.- per tahun. Dan sisa dari pendapatan bersihnya akan dibagikan ke empat meunasah yang berada di gampong Lampuuk yang dimanfaatkan untuk kepentingan gampong. Tetapi dalam praktiknya penetapan tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai Lampuuk terdapat ketidaksesuaian antara regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah dengan yang terjadi di lapangan. Yaitu adanya perbedaan tarif tiket masuk pada hari libur dan hari biasa, dimana perbedaan tarif tiket tersebut tidak tercantum dalam regulasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Selain itu juga terdapat

kecurangan dalam pemberian jumlah tiket masuk yang tidak sesuai dengan biaya yang telah dibayar oleh pengunjung.

3. *Māl mubāh* merupakan harta yang boleh dimiliki dan diambil manfaatnya oleh tiap-tiap orang, salah satu kategori *māl mubāh* adalah pantai. Dalam implementasi penetapan tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai Lampuuk belum adanya kesesuaian dengan konsep *māl mubāh* dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kesenjangan dan ketidaksesuaian antara regulasi Pemerintah dengan praktik yang terjadi di lapangan yang tidak sepatutnya terjadi. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Aceh Besar membuat beberapa oknum yang bertugas mengutip tarif biaya tiket masuk lokasi wisata pantai Lampuuk menyalahi penggunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian untuk beberapa pihak yaitu dalam hal ini adalah pengunjung lokasi wisata tersebut dan menyebabkan ketidakseimbangan ketetapan dari ketentuan konsep *māl mubāh* dengan ketetapan yang dilakukan oleh petugas pengelola tiket masuk di lokasi wisata pantai Lampuuk.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan melalui hasil penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini sudah sepatutnya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar lebih memperhatikan proses jalannya praktik pengutipan tarif biaya masuk di lokasi wisata pantai Kec. Lhoknga serta mengawasi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengutipan tarif biaya masuk lokasi wisata, agar terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang terhadap tarif biaya masuk lokasi wisata pantai Kec. Lhoknga. Hal tersebut diperlukan karena yang menjaga pintu masuk wisata berasal dari masyarakat sekitar.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sudah sepatutnya lebih memperhatikan fasilitas pada lokasi wisata pantai Kec. Lhoknga agar kemudian adanya balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas penyeteroran yang dilakukan pengunjung wisata. Kemudian agar pengunjung merasa nyaman dalam berwisata dan dapat menjadikan lokasi wisata pantai di Kec. Lhoknga lebih maju.
3. Bagi petugas pengelola tiket masuk di lokasi wisata pantai Lampuuk, pengelolaan tiket sebaiknya dilakukan sesuai dengan regulasi/peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dan hendaklah dalam pengutipan tarif biaya masuk pihak petugas pengelola tiket wisata pantai Lampuuk melakukan cara yang dibenarkan oleh ketentuan fikih yang sesuai dengan ketentuan penetapan tarif biaya masuk berdasarkan konsep *māl mubāh*. Jika hal ini tidak dilakukan sesuai dengan hukum syara' maka akan merugikan pengunjung wisata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Media Cetak

- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.
- A Dwi Puspita, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Timur: Universitas Darma Persada, 2019.
- Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khalifah, Sistem Keuangan di Negara Khalifah Terjemahan Ahmad S. dkk*, Bogor: Pustaka Thoriquul Izzah, 2002.
- Abdullah, Hafidz, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Abu `Abdillah Muhammad bin Isma`il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dari Ibnu Katsir, 2002.
- Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan Jilid Satu*, Bekasi: tp, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: FHUII Edisi Revisi, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Aprianto, *Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Journal of Islamic Economics Lariba Vol 3, IAIN Purwokerto, 2017.
- Asnaini, Riki Aprianto, *Kedudukan Harta dan Kepemilikan Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*, Jurnal Al-Intaj, Vol 5, No.1, 2019.
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Bustami, *Akuntansi Biaya*, Jakarta: Wacana Media, 2010.
- Efendi Sastria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Fahrul Ulum, *Sistem Ekonomi Islam*, Surabaya, tp, 2015.
- Hamka Haq, Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah Mursalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Horngren T Charles, dkk, *Akuntansi Biaya* (Edisi ke-11, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, tt.
- Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakrata: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Ilya Nurfida & Yanis Rinaldi, *JIM Bidang Hukum Kenegaraan: Vol.5, No.3, Jurnal: Ilmiah Mahasiswa*, 2001.

- Imam Hafiz Abdullah, Sunan Ibn Majah, *Al-Hadist Sunan Ibn Majah Volume 2 Terjemahan*, Darussalam: Global Leader In Islamic Books, 2007.
- Irwansyah, *Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dusturiyah Hukum Islam, Perundang-Undangan Sosial, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Khallaf Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kharis Fitriadi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bunga Kamboja Tanah Makam, Studi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, 2020.
- Kharisma Wardhatul Khusniah, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Pengenaan Tarif Bea Masuk Produk Bahan Pertanian Impor*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Laksono Trisnantoro, *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi Dalam Manajemen Rumah Sakit*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mangasa Sinurat dkk, *Akuntansi Biaya*, Medan: Universitas HKBP Nommensen, tt.
- Mardalis, *Metodelogi Penelitian Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mayan Hasan Sari, *Hukum Terhadap Kasus Kepemilikan Kerang Oleh Warga Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Studi Kasus Di Pantai Salju Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- Migie Handayani, *Bahan Ajar Perdagangan Internasional*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Mrs, *Konsep Penetapan Tarif dan Investasi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, tt.
- Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015.

- Muhammad Nizar, *Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam*, Universitas Yudharta Pasuruan, Jurnal Al-Muttabi, Vol 1, No.2, 2016.
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mulyadi, *Akuntansi Biaya Edisi Ketiga*, Yogyakarta: BPFE Universitas Gunadarma, 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Raharjo Mudja, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, Materi Kuliah Metode Penelitian PPS UIN Maliki Malang, 2011.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006.
- Sahabuddin Azmi, *Ekonomi Islam Keuangan Publik Dalam Pemikiran Islam Awal Terjemahan*, Bandung: Nuansa, 2005.
- Salma dan Indah, *Analisis Permintaan Objek Wisata Alam Curung Sewu Kabupaten Kendal Dengan Pendekatan Travel Cost*, Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol 1 No.2, 2004.
- Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategi*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontempore)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet), 2011.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sulistiawati & Ahmad, F., “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani)”, *Jurnal Syariah*, Vol. 2, 2017.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Suwardjoko P Warpani, *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*, TTB Banung: Pustaka Phoniek, 2007.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Wirawan B Ilyas dan Richard Button, *Hukum Pajak Cetak Keenam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Yudianto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: M25, 2001.

Yulizar D. sanrego Nz dan Rusdi Batuan, *Privatisasi BUMN Dalam Tinjauan Islam*, Laribra: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.3, No.2, 2009.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

### Media Online

BPK RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010*, Diakses pada tanggal 14 November 2022, dari situs: <https://peraturan.bpk.go.id>

BPK RI, *Qanun Nomor 17 Tahun 2012 Kabupaten Aceh Besar*, Diakses pada tanggal 5 November 2022 dari situs: <https://aceh.bpk.go.id>

Cahaya Dicky Pratama, *Jenis-Jenis Tarif*, Diakses pada tanggal 3 November 2022 dari situs: <https://www.kompas.com>

DPR-RI, *Profil UU Keparawisataan Nomor 10 Tahun 2009*, Diakses pada tanggal 17 November 2022 dari situs: <https://www.dpr.go.id>

Hadist.id, *Hadist Sunan Ibnu Majah Nomor 2463*, Diakses pada tanggal 13 November 2022 dari situs: <https://www.hadist.id>

KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Diakses pada tanggal 3 November 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Kemenkeu, *Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018*, Diakses pada tanggal 14 November 2022 dari situs: <https://jdih.kemenkeu.go.id>

Kementerian Keuangan RI, *Metode dan Analisis Penetapan Tarif Pemanfaatan Barang Milik Negara*, Diakses pada tanggal 14 November 2022 dari situs: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

Supriadi Muslimin dkk, *Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, Jurnal of Islamic Economics, Vol 2, No.1, Diakses pada tanggal 15 November 2022 dari situs: <https://ejournal.staialazhar.ac.id>

Syamsul Anwar, Nanang Moh. Hidayatullah, *Konsep Kepemilikan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), Diakses pada tanggal 17 November 2022 dari situs: <https://digibli.uin.suka.ac.id>

Tri Jata Ayu Pramesti, *Pantai Berbayar*, Diakses pada tanggal 15 Mei 2022 dari situs: <https://hukumonline.com>

Vallida Anita Pieter, *Hak Penggunaan Atas Tanah*, Diakses pada tanggal 10 Mei 2022 dari situs: <https://fh.unpatti.ac.id>



## Lampiran 1 SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Swetih Asidri (Simpok) Bona, Huta, Kabupaten Banda Aceh, Aceh  
 Telp. 0651-4355111, Faksimil 0651-4355112

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 5061-Uin.004-SE/PP/009/9/2022

**P E N T A N G**

**P E N E T A P A N D E M B I M B I N G S K R I P S I M A H A S I S W A**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran pembinaan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menugaskan pembimbing KRU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi dan cukup sudah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkup UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

**P e n t a n g**

Menunjuk Saudara (i).

- a. Bukhan, S.Ag., M.A
- b. Riza Afran Mustaqim, M.H

Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa (i)

**N a m a** Alvia Rahmat  
**N I M** 190102211  
**Prodi** HES

**J u d u l** Peraturan Pemkab Aceh Besar pada Penetapan Tarif Biaya Masuk Di Lokasi Wisata Menurut Konsep *Mal Muabah* (Studi Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Entry Pantai Di Kecamatan Lhoknga Aceh Besar)

**K e d u a**

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**K e t i g a**

Pembeayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

**K e e m p a t**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada tanggal 8 September 2022  
 Dekan

  
 Kamaruzzaman

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi HES
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip

## Lampiran 2 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6346/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Desa Lampuuk  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Alvia Rahmati / 190102211**  
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Lamihom, Mns. Beutong, Kec. Lhoknga

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Regulasi Pemkab Aceh Besar Pada Penetapan Tarif Biaya Masuk Lokasi Wisata Menurut Konsep Mal Mubah (studi penelitian tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana entri wisata pantai Kec. Lhoknga**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Desember 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**KECAMATAN LHOKNGA**  
**GAMPONG MEUNASAH MESJID LAMPUUK**

Alamat : Jalan Mesjid Lama Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk Kode Pos 23353

**SURAT PENELITIAN ILMIAH**

No : 185 / IX / 2023.4 / 2022

Selubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry nomor : 6346/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022 perihal izin penelitian, Keuchik Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa :

NIM	: 190102211
Nama	: ALVIA RAHMATI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Semester	: VII
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	: Meunasah Beutong Lamhom Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan Penelitian ilmiah di Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penyelesaian Penulisan Skripsi dengan judul :

***"Regulasi Pemkab Aceh Besar Pada Penetapan Tarif Biaya Masuk Lokasi Wisata Menurut Konsep Mal Mubah ( Studi Penelitian tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Entri Wisata Pantai Kec. Lhoknga"***


Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk

Pada tanggal : 18 Desember 2022

Keuchik

Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk

  
(TARMIZI ABDULLAH)

## Lampiran 4 Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **REGULASI PEMKAB ACEH BESAR PADA PENETAPAN TARIF BIAYA MASUK LOKASI WISATA MENURUT KONSEP *MĀL MUBĀH*** (Studi Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Tarif Masuk Lokasi Wisata di Kec. Lhoknga)


Pewawancara : Alvia Rahmati

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**REGULASI PEMKAB ACEH BESAR PADA PENETAPAN TARIF BIAYA MASUK LOKASI WISATA MENURUT KONSEP *MĀL MUBĀH*** (Studi Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Tarif Masuk Lokasi Wisata di Kec. Lhoknga).” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

#### Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan diterapkan nya pengutipan tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai Lampuuk?
2. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan pihak pengelola wisata pantai Lampuuk?
3. Berapa iuran PAD yang harus dibayar pihak pengelola wisata pantai Lampuuk kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar?
4. Berapa tarif biaya masuk pada lokasi wisata pantai Lampuuk?

5. Bagaimana pemanfaatan dana yang diperoleh dari tarif biaya masuk lokasi wisata pada gampong Lampuuk?
6. Bagaimana struktur badan pengelolaan kepengurusan lokasi wisata pantai Lampuuk?
7. Bagaimana jika pihak pengelola wisata pantai Lampuuk tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan dalam SK kontrak dalam hal penyetoran iuran PAD kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar?
8. Fasilitas apa yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk lokasi wisata pantai Lampuuk dalam Pemanfaatan dana iuran PAD?
9. Apakah ada pengawasan langsung dari Pemerintah Daerah pada mekanisme pengutipan tarif biaya masuk lokasi wisata pantai Lampuuk?
10. Berapa upah yang didapat petugas pengelola tiket masuk pada lokasi wisata pantai Lampuuk?



**Lampiran 5** Daftar Informan dan Respondem**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul Penelitian : **REGULASI PEMKAB ACEH BESAR PADA PENETAPAN TARIF BIAYA MASUK PADA LOKASI WISATA MENURUT KONSEP *MĀL MUBĀH*** (Studi Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Tarif Masuk Lokasi Wisata di Kec. Lhoknga)

Nama Peneliti/NIM : ALVIA RAHMATI/190102211

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Anis Pekerja : Ketua Pengurus Pengelola Wisata Pantai Lampuuk Alamat : Meunasah Mesjid, Gampong Lampuuk	Informan
2.	Nama : Nurdin Pekerja : Ketua Loker Tiket Masuk Wisata Pantai Lampuuk Alamat : Meunasah Mesjid, Gampong Lampuuk	Informan
3.	Nama : Tarmizi Pekerja : Keuchik Meunasah Mesjid Gampong Lampuuk Alamat : Meunasah Mesjid, Gampong Lampuuk	Informan
4.	Nama : Zainul Pekerja : Petugas Tiket Babah 1 Alamat : Meunasah Balee, Gampong Lampuuk	Informan
5.	Nama : Cut Ayah Pekerja : Petugas Tiket Babah 1 Alamat : Meunasah Balee, Gampong Lampuuk	Informan

6.	Nama : Ikhsan Pekerja : Petugas Tiket Babah 2 Alamat : Meunasah Mesjid, Gampong Lampuuk	Informan
7.	Nama : Fitri Sebagai : Pengunjung Wisata Pantai Lampuuk Babah 1 Alamat : Lamlhom	Informan
8.	Nama : Marni Sebagai : Pengunjung Wisata Pantai Lampuuk Babah 2 Alamat : Keutapang	Informan
9.	Nama : Ida Sebagai : Pengunjung Wisata Pantai Lampuuk Babah 2 Alamat : Punge	Informan

**Lampiran 6** Dokumentasi Penelitian

